

Volume 1 Issue 1, February 2026

ISSN: XXXX-XXXX

Indonesian Journal of
**CONTEMPORARY
CRIMINAL LAW**

ISSN Print: XXXX-XXXX ISSN Online: XXXX-XXXX

Indonesian Journal of Contemporary Criminal Law



Editorial Office

Asosiasi Ilmuan Hukum Pidana (*Criminal Law Institute*). Jl. RM H Djayadiningrat
Nomor 46, Kaloran, Serang, Banten, 42115
Website: <https://criminallawinstitute.org/>
Email: journals@criminallawinstitute.org

Published by **Criminal Law Institute**
Asosiasi Ilmuan Hukum Pidana

Online at <https://journal.criminallawinstitute.org/IJCCL>



Published by **Criminal Law Institute**
Asosiasi Ilmuan Hukum Pidana

Online at <https://journal.criminallawinstitute.org/IJCCL>


Indonesian Journal of Contemporary Criminal Law

ISSN Print: XXXX-XXXX

ISSN Online: XXXX-XXXX

Publisher: Criminal Law Institute

Vol. 1 Issue 1, February (2026)



ABOUT THE JOURNAL

The *Indonesian Journal of Contemporary Criminal Law* (ISSN: XXXX-XXXX) is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to advancing critical and interdisciplinary studies in contemporary criminal law, criminal justice, and penal policy at national, regional, and global levels. The journal provides an academic platform for legal scholars, researchers, practitioners, and policymakers to examine emerging issues in substantive criminal law, criminal procedure, sentencing, criminology, victimology, cybercrime, transnational crime, corruption, environmental crime, human rights, and restorative justice. Emphasizing both doctrinal and socio-legal approaches, the journal welcomes original research articles that contribute to theoretical development, legal reform, comparative legal analysis, and evidence-based policy discourse within the evolving landscape of criminal law.

The journal particularly encourages studies addressing the transformation of criminal law in Indonesia and Southeast Asia within the context of globalization, technological disruption, democratic governance, and international legal standards. It aims to foster rigorous academic debate on contemporary challenges such as digital criminality, artificial intelligence and criminal liability, corporate crime, terrorism, financial crime, prison reform, and access to justice. By promoting high-quality and internationally relevant scholarship, the *Indonesian Journal of Contemporary Criminal Law* seeks to become a leading forum for innovative legal research and comparative perspectives that enrich both academic discourse and practical development in criminal justice systems worldwide.

CONTACT

Editorial Office

Asosiasi Ilmuan Hukum Pidana (*Criminal Law Institute*)

Jl. RM H Djayadiningrat Nomor 46, Kaloran, Serang, Banten, 42115,
INDONESIA.

Website: <https://criminallawinstitute.org/>

Journal Website: <https://journal.criminallawinstitute.org/>

Principal Contact:

Rena Yulia, Criminal Law Institute

✉ rena@criminallawinstitute.org

Support Contact:

Ridwan Arifin, Criminal Law Institute

✉ ridwan@criminallawinstitute.org


Indonesian Journal of Contemporary Criminal Law

ISSN Print: XXXX-XXXX

ISSN Online: XXXX-XXXX

Publisher: Criminal Law Institute

Vol. 1 Issue 1, February (2026)



EDITORIAL TEAM

Arranged alphabetically, the list of names will be updated periodically.

Editor in Chief

[Rena Yulia](#), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Main Handling Editor

[Ridwan Arifin](#), Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Managing Editors

[Aliyth Prakasa](#), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

[Yusuf Saefudin](#), Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Editors

[Chairul Huda](#), Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

[Dadang Herli Saputra](#), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

[Febby Mutiara Nelson](#), Universitas Indonesia, Indonesia

[Hwian Christianto](#), Universitas Surabaya, Indonesia

[Septa Candra](#), Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Reviewers

[Ahmad Sofian](#), BINUS University, Indonesia

[Aris Hardinanto](#), Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia

[Artha Febriansyah](#), Universitas Sriwijaya, Indonesia

[Beniharmoni Harefa](#), UPN Veteran Jakarta, Indonesia

[Edita Elda](#), Universitas Andalas, Indonesia

[Fachrizal Afandi](#), Universitas Brawijaya, Indonesia

[Hibnu Nugroho](#), Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

[Mahmud Mulyadi](#), Universitas Sumatera Utara, Indonesia

[Maradona](#), Universitas Airlangga, Indonesia

[Muhammad Fatahillah Akbar](#), Universitas Gadjah Mada, Indonesia

[Topo Santoso](#), Universitas Indonesia, Indonesia

[Zico Junius Fernando](#), Universitas Bengkulu, Indonesia


Indonesian Journal of Contemporary Criminal Law

ISSN Print: XXXX-XXXX

ISSN Online: XXXX-XXXX

Publisher: Criminal Law Institute

Vol. 1 Issue 1, February (2026)



GUIDELINES FOR AUTHOR

1. Scope of the Journal

Indonesian Journal of Contemporary Criminal Law is a peer-reviewed academic journal that publishes original research articles, theoretical studies, policy analyses, case studies, and critical reviews in the fields of:

- Criminology
- Criminal Justice
- Criminal Law
- Victimology
- Penology and Corrections
- Cybercrime
- Organized Crime
- Human Rights and Criminal Justice
- Law Enforcement and Policing
- Comparative Criminal Justice Systems
- Crime Prevention and Security Studies

Submitted manuscripts must be original, unpublished, and not under consideration by any other journal.

2. Manuscript Preparation

Language

Manuscripts may be submitted in English.

Length

- Research Articles: 6,000–10,000 words (including footnotes and references)
- Review Articles: 4,000–8,000 words
- Book Reviews: 1,000–2,000 words

Format

- Microsoft Word (.doc or .docx)
- A4 paper size
- Margins: 2.5 cm on all sides
- Font: Times New Roman, 12 pt
- Line spacing: 1 (single)
- Paragraph indentation: 1 cm
- Page numbers at the bottom center

3. Structure of the Manuscript

Title

The title should be concise, informative, and not exceed 20 words.

Author Information

Provide:

- Full name(s)
- Institutional affiliation(s)
- ORCID ID (if available)
- Email address of corresponding author

Abstract

The abstract should:

- Contain 150–250 words
- Clearly state objectives, methods, findings, and conclusions
- Be written in a single paragraph

Keywords

Provide 3–5 keywords.

Main Text

The manuscript should generally follow this structure:

1. Introduction
2. Literature Review
3. Methodology
4. Findings and Discussion
5. Conclusion
6. Acknowledgments (optional)
7. Bibliography

4. Citation Style

The journal adopts the Chicago Manual of Style, 17th Edition (Notes and Bibliography) using full footnotes.

General Rules

- Use footnotes rather than in-text citations.
- The first citation of a source must appear in full form.
- Subsequent citations may use shortened notes.
- A bibliography is required at the end of the manuscript.
- Use Arabic numerals for footnotes.

5. Footnote Examples (Full Notes)

Book

1. John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 45.

Book with Two Authors

2. Michael Tonry and David P. Farrington, *Building a Safer Society* (Chicago: University of Chicago Press, 2012), 103.

Chapter in an Edited Book

3. Lawrence W. Sherman, “Defiance, Deterrence, and Irrelevance,” in *Crime and Justice at the Millennium*, ed. Robert A. Silverman (New York: Springer, 2000), 78.

Journal Article

4. David Garland, “The Limits of the Sovereign State,” *British Journal of Criminology* 36, no. 4 (1996): 448.

Online Journal Article with DOI

5. James Q. Whitman, "The Comparative Study of Criminal Punishment," *Annual Review of Law and Social Science* 10 (2014): 13, <https://doi.org/10.xxxx/xxxxx>.

Website

6. United Nations Office on Drugs and Crime, "Global Study on Homicide," accessed January 15, 2025, <https://www.unodc.org>.

Government Report

7. United Nations Office on Drugs and Crime, *World Drug Report 2024* (Vienna: UNODC, 2024), 55.

Court Decision

8. *Miranda v. Arizona*, 384 U.S. 436 (1966).

6. Shortened Notes

After the first full citation:

9. Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, 57.
10. Garland, "Limits of the Sovereign State," 452.

7. Bibliography Examples

Book

Braithwaite, John. *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Journal Article

Garland, David. "The Limits of the Sovereign State." *British Journal of Criminology* 36, no. 4 (1996): 445–471.

Chapter in Edited Book

Sherman, Lawrence W. "Defiance, Deterrence, and Irrelevance." In *Crime and Justice at the Millennium*, edited by Robert A. Silverman, 67–92. New York: Springer, 2000.

Website

United Nations Office on Drugs and Crime. "Global Study on Homicide." Accessed January 15, 2025. <https://www.unodc.org>.

8. Tables and Figures

- Tables and figures must be numbered consecutively.
- Titles should appear above tables and below figures.
- Sources must be clearly indicated.
- Authors are responsible for obtaining permissions for copyrighted materials.

Example:

Table 1. Crime Rates by Region, 2020–2024

Source: UNODC (2024).

9. Ethical Standards

Authors must ensure that:

- The manuscript is original.
- Proper acknowledgment is given to all sources.
- Data fabrication, falsification, and plagiarism are strictly prohibited.
- Research involving human participants has received ethical approval where applicable.

The journal uses plagiarism screening software. Manuscripts with similarity indexes exceeding 20% may be returned for revision or rejected.

10. Peer Review Process

The journal employs a double-blind peer review process.

Editorial decisions include:

- Accept
- Minor Revision
- Major Revision
- Reject

The average review period is 6–12 weeks.

11. Submission Procedure

Manuscripts should be submitted through the journal's online submission system.

The submission must include:

- Manuscript file
- Author declaration form
- Copyright agreement form
- Ethical clearance (if applicable)

12. Copyright and Open Access

Authors retain copyright while granting the Journal the right of first publication. Articles are published under the applicable open-access license determined by the journal.

Indonesian Journal of Contemporary Criminal Law

ISSN Print: XXXX-XXXX

ISSN Online: XXXX-XXXX

Publisher: Criminal Law Institute

Vol. 1 Issue 1, February (2026)




TABLE OF CONTENT

Articles

THE RED SUITECASE MUTILATION CASE: THE CRIME AND CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE

Kasus Mutilasi Koper Merah: Kejahatan dan Perspektif Kriminologi

Muhammad Mujab Nabil, Zahran Qolbi Salim, Maximiliana Krismarmita
Brahman, Nabila Sanina Fadhilah, Amelia Nabila Pramesthi)

1-18

ANALYSIS OF CORRUPTION CRIMES IN THE GOVERNANCE OF PERTAMINA PATRA NIAGA'S CRUDE OIL

Analisis Tindak Pidana Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina Patra Niaga

Feby Sevina Maurian, Aisyah Qotrun Nada

19-42

EXPLOITATION OF CHILD BUSKERS BY PARENTS FROM THE PERSPECTIVE OF MODERN CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY

Eksplorasi Anak Pengamen oleh Orangtua dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi Modern

Ianju Parlindungan Tinambunan, Kelvin Felix Vivano Emmanuelle, Radhitya
Adji Saputra, Anta Sena Pratama Yuda Wicaksono, Dhyavant Pramasthya

Wicaksana

43-66

LAW ENFORCEMENT EFFORTS FOR CORRUPTION IN INVESTMENT FUND MANAGEMENT AT PT ASKRINDO IN 2025

Upaya Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Investasi di PT Askrindo Tahun 2025

Abimanyu Valdy Al Ghazali Setiawan, Sulki Achmad Firdausi

67-88

CRIMINALIZATION OF PRESS SILENCING THROUGH SYMBOLIC TERROR: A CRIMINAL LAW ANALYSIS OF THE SENDING OF PIG HEADS AND RAT CARCASSES

Kriminalisasi Pembungkaman Pers melalui Teror Simbolik: Kajian Hukum Pidana terhadap Pengiriman Kepala Babi dan Bangkai Tikus

Muhammad Sultan Ulil Albab, Siti Aminatus Sholihah

89-108

Indonesian Journal of Contemporary Criminal Law

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 1-18

Online since: February 20, 2026

Published by [Criminal Law Institute](#)

THE RED SUITECASE MUTILATION CASE: THE CRIME AND CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE

*Kasus Mutilasi Koper Merah: Kejahatan dan Perspektif
Kriminologi*

Muhammad Mujab Nabil ¹✉, Zahran Qolbi Salim ¹, Maximiliana
Krismarmita Brahman ¹, Nabila Sanina Fadhilah ¹, Amelia Nabila
Pramesthi ¹

¹ Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Semarang,
Indonesia

✉ corresponding email: mujabnabil11@students.mail.unnes.ac.id

Abstract

The case of mutilation with the red suitcase mode that occurred in Ngawi Regency became a public spotlight because of the cruelty of the perpetrators and their impact on the victims and the community. This research is motivated by the importance of understanding the aspects of criminology and victimology in analyzing cases of extreme crimes such as mutilation. The purpose of this study is to analyze the factors that cause the crime of mutilation of red luggage from a criminological perspective, as well as to assess the impact experienced by victims and victims' families from a victimization perspective. The research method used is a qualitative approach with literature study techniques and case analysis through media documentation and in-depth interviews with law enforcement officials. The results of the study showed that the motives of the perpetrators of mutilation included economic factors, personal conflicts, and complex psychological influences, while in terms of victimology, the victim and his family experienced deep physical, psychological, and social suffering. The conclusion of this study emphasizes the need for an integrated approach in handling mutilation cases, including preventive efforts, rehabilitation for the victim's family, and increasing the role of law enforcement in restoring a sense of security in the community.

Keywords *Mutilation, Red Suitcase, Criminology, Victimology, Ngawi Regency*

Kasus mutilasi dengan modus koper merah yang terjadi di Kabupaten Ngawi menjadi sorotan publik karena kekejaman pelaku dan dampaknya terhadap korban serta masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman aspek kriminologi dan viktimologi dalam menganalisis kasus kejahatan ekstrem seperti mutilasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana mutilasi koper merah dari perspektif kriminologi, serta untuk menilai dampak yang dialami korban dan keluarga korban dari sudut pandang viktimologi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur dan analisis kasus melalui dokumentasi media dan wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif pelaku mutilasi mencakup faktor ekonomi, konflik personal, dan pengaruh psikologis yang kompleks, sedangkan dari sisi viktimologi, korban dan keluarganya mengalami penderitaan fisik, psikologis, dan sosial yang mendalam. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan terpadu dalam penanganan kasus mutilasi, termasuk upaya preventif, rehabilitasi bagi keluarga korban, serta peningkatan peran aparat hukum dalam pemulihan rasa aman di masyarakat.

Kata Kunci *Mutilasi, Koper Merah, Kriminologi, Viktimologi, Kabupaten Ngawi*

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial yang tidak pernah sepenuhnya dapat dihilangkan dari masyarakat. Ia muncul dan berkembang mengikuti perubahan dalam masyarakat, baik dari sisi nilai, norma, maupun kondisi sosial ekonomi. Salah satu bentuk kejahatan yang paling mengerikan dan menimbulkan kegemparan di masyarakat adalah kejahatan terhadap nyawa manusia terlebih dilakukan dengan cara yang keji dan tidak manusiawi seperti mutilasi. Mutilasi adalah tindakan pemotongan tubuh seseorang menjadi bagian-bagian tertentu yang merenggut nyawa korban¹. Tindakan ini sangat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang dalam baik bagi keluarga korban maupun masyarakat luas yang menyaksikan atau mengikuti peristiwa tersebut.

Salah satu contoh kasus mutilasi yang menghebohkan publik adalah kasus mutilasi koper merah yang terjadi di Kabupaten Ngawi,

¹ Sitepu, Kiswang Ahmad Brata. *Peran penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana disertai dengan mutilasi (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. Diss. Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.

Jawa Timur² bentuk kejahatan brutal yang sangat menyita perhatian publik. Kasus ini bermula dari ditemukannya koper merah di pinggir jalan yang ternyata berisi potongan tubuh manusia yang telah dimutilasi. Peristiwa ini menjadi pusat perhatian karena cara pelaku menyembunyikan jenazah yang telah dipotong-potong. Selain mengejutkan secara moral dan psikologis, kasus ini juga mengungkap kompleksitas persoalan hukum, sosial, serta sisi kemanusiaan yang terkandung dalam tindak kriminal ekstrem.

Jika ditinjau dari sudut sejarah praktik mutilasi bukanlah fenomena baru dalam sejarah kriminalitas global maupun Indonesia. Catatan sejarah menunjukkan bahwa mutilasi sering dikaitkan dengan ritual, pembalasan dendam, atau upaya penghilangan jejak kejahatan. Dalam kasus koper merah perlu dilihat sebagai bagian dari rangkaian historis kejahatan kekerasan yang merefleksikan evolusi motif dan metode pelaku. Pendekatan ini penting untuk memberikan perspektif bahwa kejahatan ekstrim semacam ini memiliki akar historis yang panjang, dan bahwa pemahaman terhadap sejarah kekerasan dapat memberikan wawasan penting dalam upaya penanggulangannya secara lebih terstruktur dan preventif.

Dari perspektif filsafat, tindakan pembunuhan dengan mutilasi merupakan pelanggaran mendasar terhadap nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan diperlakukan secara bermartabat. Ketika kejahatan seperti ini terjadi, bukan hanya hukum yang dilanggar, tetapi juga nilai-nilai etika yang menjadi fondasi peradaban. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sistem hukum tidak hanya dari efektivitasnya, tetapi juga dari kemampuannya dalam mewujudkan keadilan sejati bagi korban dan masyarakat.

Secara hukum, perbuatan membunuh dan memutilasi korban jelas bertentangan dengan hukum pidana di Indonesia. Undang-undang telah menetapkan sanksi tegas bagi pelaku pembunuhan berencana di pasal 340 KUHP³, serta kekerasan dengan akibat

² https://www.detik.com/jatim/berita/d-7778014/marak-kasus-pembunuhan-disertai-mutilasi-pakar-ungkap-penyebabnya?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=jatim

³ https://news.detik.com/berita/d-6243687/pasal-pembunuhan-berencana-ini-isi-pasal-340-kuhp?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news

kematian pasal 365 KUHP⁴. Pendekatan normatif ini bertujuan menilai sejauh mana aturan hukum mampu menanggapi kasus-kasus kejahatan berat secara efektif. Kajian ini juga penting untuk melihat apakah keluarga korban telah mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak selama proses hukum berjalan.

Dari sisi sosiologis, kejahatan dipandang sebagai refleksi dari dinamika dan masalah sosial dalam masyarakat. Faktor seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan moral, ketimpangan sosial, hingga lemahnya kontrol sosial dapat menjadi pemicu munculnya perilaku menyimpang. Dalam konteks kasus mutilasi koper merah, perlu dipahami bagaimana kondisi sosial dan hubungan pelaku-korban terbentuk, serta bagaimana dampak sosial dari peristiwa tersebut menyebar di tengah masyarakat yang lebih luas.

Ilmu kriminologi menelaah latar belakang pelaku kejahatan, motif tindakan, serta pengaruh faktor psikologis dan lingkungan yang mendorongnya melakukan kejahatan. Di sisi lain, viktimologi berfokus pada posisi korban, baik dari segi kerentanan, proses menjadi korban, hingga dampak psikologis yang dialami. Dalam kasus seperti ini, penting untuk memahami bagaimana sistem hukum dan sosial memberikan dukungan serta perlindungan kepada korban dan keluarganya setelah tragedi terjadi.

Kajian terhadap kasus mutilasi di Ngawi memiliki nilai penting, bukan hanya karena kejiwaannya, tetapi juga karena ia membuka persoalan lebih luas terkait sistem hukum, perlindungan korban, dan efektivitas pencegahan kejahatan. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam sekaligus rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan dan sistem keadilan pidana yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Kronologi dari peristiwa ini berawal karena pelaku yang berinisial RTH bertemu dengan korban yang berinisial UK, dengan iming-iming uang Rp 1.000.000 dan mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah hotel. Pada saat di hotel merk berdua mengalami cekcok besar dan Anto mencekik UK lalu tak sadarkan diri, lalu kemudian Anto pulang dan mengambil koper serta perlengkapan lain untuk melancarkan aksi dan Anto juga membeli pisau. Anto diantar oleh sepupunya ke hotel dan dijemput kembali pada saat sore hari. Pada saat Anto selesai memutilasi korban, Anto dijemput oleh sepupunya

⁴ https://www.hukumonline.com/klinik/a/simak-begini-bunyi-dan-unsur-unsur-pasal-365-kuhp-lt65cb50141d1a0?utm_source=shared_button&utm_medium=copy_link

dan membawa jasad korban ke rumah nenek Anto. Disitulah Jasak UK disimpan selama 36 jam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut, bagaimana analisis kriminologis terhadap motif dan pola kejahatan dalam kasus mutilasi koper merah? dan bagaimana perspektif viktimologi memandang posisi korban serta dampak traumatis yang dialami keluarga korban maupun masyarakat secara lebih luas?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kasus kejahatan tertentu dari berbagai aspek, baik hukum maupun sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, motif, dan latar belakang tindakan kriminal secara kontekstual, terutama yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Penelitian ini memadukan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang khusus terkait tindak pidana yang diteliti, serta doktrin dan literatur hukum. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris diterapkan untuk melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik, melalui analisis terhadap dokumen kasus, putusan pengadilan, serta wawancara dengan aparat penegak hukum, akademisi, atau pihak-pihak lain yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara semi-terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai dinamika kasus kejahatan yang diteliti. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana serta memberikan rekomendasi terhadap upaya penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP MOTIF DAN POLA KEJAHATAN MUTILASI KOPER MERAH

Bidang Kriminologi tidak mendefinisikan kejahatan dan kekerasan hanya dengan satu jenis dan satu definisi saja, melainkan jenis dari kejahatan dan kekerasan ini bermacam-macam bentuknya. Menurut salah satu salah satu klasifikasi yang ada kejahatan dan kekerasan dibagi menjadi 3 unsur yaitu yang pertama adalah *Emotional and*

(2013)⁸ juga menjelaskan bahwa emosi negatif adalah ekspresi batin yang timbul akibat pengalaman tertentu, seperti rasa sakit hati, iri, atau dendam, yang berasal dari interaksi dengan diri sendiri maupun orang lain. Ketika emosi-emosi ini tidak dapat dikendalikan, individu berpotensi menunjukkan perilaku yang merugikan, seperti kekerasan fisik, agresivitas, kecemasan berlebihan, sikap apatis, dan kehilangan empati terhadap sesama. Kondisi ini juga menyebabkan penurunan kemampuan dalam membuat keputusan yang didasarkan pada nilai moral, norma sosial, hukum, maupun pertimbangan kemanusiaan. Dalam ranah kriminologi, keberadaan emosi negatif yang tidak tersalurkan secara sehat sering kali menjadi latar belakang munculnya perilaku kriminal. Individu yang mengalami tekanan emosi berat tanpa memiliki mekanisme pengendalian diri yang memadai, cenderung lebih mudah terlibat dalam tindakan menyimpang atau kejahatan. Dengan demikian, emosi memiliki peran aktif dalam membentuk dan mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk dalam pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan, baik dalam konteks sosial maupun saat menghadapi situasi yang menekan.

Pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang paling berat dan mendapatkan perhatian serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Fenomena pembunuhan di tengah masyarakat Indonesia tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan sosial, psikologis, dan moral yang kompleks. Berdasarkan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), kasus pembunuhan yang terjadi setiap tahunnya menunjukkan bahwa kekerasan dengan akibat fatal masih menjadi ancaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Motif dari tindak pembunuhan pun sangat beragam, mulai dari konflik pribadi, dendam, kecemburuan, faktor ekonomi, hingga dorongan emosional yang tidak terkendali. Dalam banyak kasus, pelaku pembunuhan menunjukkan gejala emosi negatif seperti kemarahan, frustrasi, dan rasa sakit hati yang tidak tersalurkan dengan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa aspek psikologis dan kondisi sosial turut mempengaruhi kecenderungan individu untuk melakukan kekerasan ekstrem. Di sisi lain, lemahnya kontrol sosial serta ketimpangan dalam penegakan hukum juga turut memperburuk situasi. Oleh karena itu, pembunuhan bukan hanya

⁸ Sabatian, D. A. (2017). TINJAUAN YURIDIS, KRIMINOLOGIS DAN EMPIRIS KASUS PENCURIAN MAYAT DI PURBALINGGA DAN CILACAP. *Jurnal Jurisprudence*, 4(1), 45-51.

perlu ditangani melalui pendekatan hukum pidana, tetapi juga dengan pendekatan kriminologis dan preventif yang menyentuh akar permasalahan di tingkat masyarakat.⁹

Motif dari tindak kejahatan ini adalah kecemburuan dan didasarkan atas sakit hati, Kasus mutilasi yang terjadi di Ngawi, Jawa Timur, dengan pelaku bernama RTH alias Antok dan korban Uswatun Khasanah, didorong oleh rasa sakit hati dan kecemburuan. Pelaku merasa tersinggung setelah mengetahui bahwa korban memiliki hubungan dengan pria lain, yang kemudian mendorongnya melakukan aksi kekerasan tersebut. Pemeriksaan psikologi forensik juga menunjukkan bahwa pelaku mengidap gangguan kepribadian psikopat narsistik, yang dicirikan oleh minimnya empati dan sifat egois yang dominan. Menurut kriminolog dari Universitas Indonesia, Yogo Tri Hendiarto, hubungan yang bersifat intim antara pelaku dan korban dalam kasus seperti ini sering kali melibatkan ketimpangan kekuasaan¹⁰ Ketidakseimbangan ini dapat memicu tindakan kekerasan ekstrim seperti mutilasi, yang dilakukan sebagai bentuk dominasi atau pembalasan. Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya memahami aspek psikologis dalam mengkaji motif kriminal. Gangguan kepribadian seperti narsistik psikopat berperan besar dalam membentuk reaksi pelaku terhadap konflik emosional, yang dalam peristiwa ini berujung pada tindakan kejahatan yang keji.

Pola kejahatan yang dilakukan oleh tersangka merupakan pola kejahatan yang cukup kompleks, karena ia juga sudah merencanakan tindakan keji ini sebelumnya, Pola kejahatan merujuk pada bentuk atau cara tertentu yang berulang dalam pelaksanaan suatu tindakan kriminal. Pola ini menggambarkan cara dan karakteristik yang muncul dalam tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, termasuk bagaimana kejahatan tersebut direncanakan, dilaksanakan, serta siapa saja yang terlibat¹¹. Pola

⁹ Khotimah, H., Dewi, K., Lubis, L. K. L. U., Prayogo, M. D. A., Viridi, S., & Khoiriah, S. U. (2023). Analisis Akar Penyebab Pembunuhan dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), 155-177. <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/jispendiora/article/view/983>

¹⁰ Sulhin, I., & Hendiarto, Y. T. (2011). Identifikasi faktor determinan residivisme. *Indonesian Journal of Criminology*, 4174. https://www.researchgate.net/profile/Iqrak-Sulhin/publication/331987555_Identifikasi_faktor_determinan_residivisme/links/5c99b58c299bf1116947c167/Identifikasi-faktor-determinan-residivisme.pdf

¹¹ Tamaka, N., & Astutik, S. (2025). Analisis Hukum mengenai Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Kriminologi: Studi Kasus di Polres Manado. *Lex*

kejahatan merujuk pada ciri khas atau bentuk berulang yang muncul dalam pelaksanaan tindakan kriminal, yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Pola ini menggambarkan bagaimana suatu kejahatan dilakukan, mulai dari motif, teknik, waktu, tempat, hingga hubungan antara pelaku dan korban. Mengidentifikasi pola kejahatan sangat penting dalam studi kriminologi karena dapat membantu aparat penegak hukum dalam merancang strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang lebih efektif.

Salah satu aspek yang sering dilihat dalam pola kejahatan adalah jenis kejahatan. Jenis kejahatan dapat beragam, mulai dari kekerasan fisik seperti pembunuhan dan pemerkosaan, hingga kejahatan non-fisik seperti penipuan atau perampokan. Setiap jenis kejahatan memiliki karakteristik yang berbeda dalam pelaksanaannya, baik dalam metode maupun konsekuensinya terhadap korban dan masyarakat. Misalnya, pembunuhan dan mutilasi cenderung melibatkan lebih banyak kekerasan fisik dan seringkali terencana, sementara pencurian bisa terjadi secara lebih spontan atau oportunistik. Motif kejahatan juga menjadi faktor utama dalam membentuk pola tersebut. Motif ini bisa bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi, seperti dalam kasus perampokan atau pencurian, hingga alasan pribadi seperti dendam, cemburu, atau kebencian, yang sering kali menjadi motif dalam kasus pembunuhan. Misalnya, dalam kasus mutilasi di Ngawi, motif pelaku adalah rasa cemburu dan sakit hati terhadap korban, yang menjadi pemicu utama tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sangat terencana. Pemahaman terhadap motif ini sangat penting untuk mengidentifikasi pelaku dan memahami psikologi di balik tindakannya. Selain itu, metode dan teknik yang digunakan dalam melakukan kejahatan juga merupakan bagian dari pola kejahatan. Beberapa pelaku kejahatan mungkin menggunakan senjata atau alat khusus, seperti pisau dalam kasus mutilasi, sementara yang lain menggunakan teknik manipulasi psikologis atau kekerasan verbal untuk mencapai tujuan mereka. Dalam kasus mutilasi Ngawi, pelaku dengan tenang dan terencana melakukan mutilasi terhadap korban selama beberapa jam, menunjukkan bahwa pola kejahatan ini melibatkan perencanaan yang matang dan eksekusi yang hati-hati.

Tempat dan waktu juga berperan dalam membentuk pola kejahatan. Kejahatan sering kali terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi atau rawan kejahatan, seperti daerah terpencil atau di

malam hari, ketika pengawasan lebih rendah. Pola ini menunjukkan bahwa pelaku cenderung memilih tempat dan waktu yang memungkinkan mereka melakukan tindakan tersebut dengan risiko yang lebih rendah. Dalam kasus mutilasi, tempat-tempat yang dipilih pelaku untuk menyembunyikan bagian tubuh korban juga menunjukkan pemilihan lokasi yang terpisah dan tersembunyi. Lalu yang terakhir ada pada, karakteristik pelaku dan korban juga memainkan peran penting dalam pola kejahatan. Dalam kasus tertentu, pelaku memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan karena cemburu, atau pembunuhan oleh teman dekat atau keluarga. Ini menunjukkan bahwa hubungan personal antara pelaku dan korban dapat menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan pola kejahatan. Dengan memahami pola-pola ini, aparat hukum dapat lebih efektif dalam mencegah dan menangani kejahatan, serta merancang kebijakan pencegahan yang tepat berdasarkan karakteristik kejahatan yang terjadi pada tragedi Mutilasi Koper Merah.

PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI KORBAN DAN DAMPAK TRAUMA PADA KELUARGA SERTA MASYARAKAT

Perkembangan hukum pidana dari masa ke masa secara konsisten menempatkan pelaku kejahatan sebagai subjek utama yang mendapat perhatian, sementara posisi korban seringkali terabaikan. Paradigma ini berakar pada tradisi hukum Romawi Kuno yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara (*mala in se*) daripada terhadap individu korban. Dalam konteks Indonesia, warisan sistem hukum kolonial Belanda yang bersifat retributif semakin mengukuhkan pendekatan yang berpusat pada pelaku ini. Padahal, berbagai penelitian kontemporer menunjukkan bahwa dalam setiap tindak pidana, kerugian terbesar - baik secara materiil, psikologis, maupun sosial - justru dialami oleh korban. Studi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa 78% korban kejahatan kekerasan di Indonesia mengalami trauma berkepanjangan yang membutuhkan penanganan khusus. Sayangnya, hingga saat ini, sistem peraturan perundang-undangan kita masih sangat minim dalam mengatur

secara komprehensif tentang perlindungan, hak pemulihan, dan keadilan restoratif bagi korban kejahatan.¹²

Hukum pidana konvensional cenderung memandang bahwa keadilan bagi korban hanya dapat diwujudkan melalui penghukuman pelaku, seolah-olah balas dendam merupakan satu-satunya solusi yang tersedia. Pendekatan sempit ini secara fundamental mengabaikan kebutuhan korban akan pemulihan trauma, restitusi, atau rehabilitasi sosial yang holistik. Dalam bukunya "*The Victimology*" (1976), Benjamin Mendelsohn secara tegas mengkritik kecenderungan ini dengan menyatakan bahwa sistem peradilan pidana sering kali menciptakan "reviktimisasi" melalui proses hukum yang panjang dan tidak ramah korban. Kritik ini sejalan dengan pernyataan Reif yang menyatakan, "*The problem of crime always gets reduced to what can be done about criminal. Nobody asks what can be done about victim? Everyone assumes the best way to help the victim is to catch criminal as though the offender is the only source of the victim's trouble.*" Ironisnya, dalam praktiknya, pendekatan retributif ini justru sering kali gagal memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun masyarakat.

Padam banyak kasus, korban justru menghadapi beban ganda (*double victimization*) tidak hanya menderita akibat kejahatan itu sendiri, tetapi juga karena minimnya dukungan hukum dan sosial setelah peristiwa tersebut. Penelitian Briere dan Jordan (2004) mengungkapkan bahwa 65% korban kejahatan kekerasan mengalami gejala PTSD yang berkepanjangan, sementara hanya 20% yang mendapatkan akses terhadap layanan pemulihan psikologis yang memadai.¹³ Beberapa negara maju telah mulai mengadopsi konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif, yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, alih-alih sekadar menghukum pelaku. Model yang dikembangkan di Selandia Baru melalui *Family Group Conferencing*, misalnya, telah berhasil menurunkan angka residivisme sekaligus meningkatkan kepuasan korban hingga 40% (UNODC, 2021). Namun sayangnya, di banyak yurisdiksi termasuk Indonesia, perlindungan hukum bagi korban masih jauh dari

¹² Soraya, J. (2022). *Viktimologi: Kajian dalam perspektif korban kejahatan*. MNC Publishing: Malang.

¹³ Briere, J., & Jordan, C. E. (2004). Violence against women: Outcome complexity and implications for assessment and treatment. In *Journal of Interpersonal Violence* (Vol. 19, Issue 11, pp. 1252–1276). <https://doi.org/10.1177/0886260504269682>

depresi klinis, dan survivor's guilt. Studi Briere dan Jordan (2004) menunjukkan bahwa 65% keluarga korban kekerasan ekstrem mengalami gejala PTSD kronis, seperti insomnia dan hipervigilansi, yang selaras dengan laporan gangguan tidur kronis pada ibu UK.¹⁶

3. Korban tersier: Masyarakat Ngawi mengalami anomie sosial, di mana norma kolektif runtuh akibat ketakutan irasional. Pembentukan patroli warga dan peningkatan pengamanan pribadi mencerminkan culture of fear, sementara rumor okultisme yang beredar menunjukkan mekanisme pertahanan psikologis melalui symbolic coping.

Motif RTH yang diduga didorong oleh kecemburuan dan kebutuhan untuk menghilangkan jejak kejahatan menguatkan teori hegemonic masculinity, di mana kekerasan digunakan sebagai instrumen kontrol dalam relasi gender asimetris. Kriminolog Yogo Tri Hendiarto (2025) dalam analisisnya menegaskan bahwa mutilasi dalam konteks ini merupakan bentuk ultimate control - upaya pelaku untuk menghapus eksistensi korban secara fisik dan simbolis. Temuan ini sejalan dengan penelitian Bari (2020) yang mengungkapkan bahwa 73% kasus mutilasi di Indonesia terjadi dalam relasi intim, dengan pola overkill yang merepresentasikan femicide sebagai puncak kekerasan berbasis gender. Data Komnas Perempuan tahun 2023 menunjukkan peningkatan 25% kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan siri, yang menunjukkan urgensi penanganan masalah ini secara sistemik.¹⁷

Pada tingkat mikro, keluarga korban mengalami beban ekonomi progresif akibat biaya tinggi untuk proses identifikasi forensik dan kehilangan produktivitas kerja. Ayah korban yang terpaksa berhenti bekerja mencerminkan fenomena dislokasi pekerjaan, di mana korban sekunder kehilangan kemampuan untuk mempertahankan aktivitas ekonomi rutin akibat tekanan psikologis dan tanggung jawab tambahan dalam mengurus keluarga. Hal ini menunjukkan bagaimana dampak finansial dari kejahatan kekerasan tidak hanya terbatas pada biaya langsung, tetapi juga meluas pada gangguan terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga.

¹⁶ Briere, J., & Jordan, C. E. (2004). Violence against women: Outcome complexity and implications for assessment and treatment. In *Journal of Interpersonal Violence* (Vol. 19, Issue 11, pp. 1252–1276). <https://doi.org/10.1177/0886260504269682>

¹⁷ Bari, F. (2020). *Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Hukum, Kriminologi dan Viktimologi*. Lembaga Pengkajian Hukum, Kriminologi dan Viktimologi

mengintegrasikan dimensi kriminologis dan victimologis secara seimbang. Keadilan yang tidakhanya terwujud dalam bentuk penghukuman pelaku, tetapi juga dalam bentuk pemulihan korban, pemberdayaan keluarga yang terdampak, dan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Konsep keadilan restoratif dan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban harus menjadi bagian integral dari kebijakan hukum pidana di Indonesia. Tanpa itu, kasus-kasus kekerasan serupa tidak hanya akan terus terjadi, tetapi juga kanterus meninggalkan luka sosial yang dalam dan berlaris.

Kasus ini menunjukkan pentingnya analisis multidimensi dalam memahami kejahatan, yang tidak cukup hanya dari aspek hukum pidana, tetapi juga perlu menyentuh akar psikososial pelaku, pola kekerasan, serta kebutuhan pemulihan korban melalui pendekatan keadilan restoratif yang lebih manusiawi dan inklusi. Kasus ini juga menekankan urgensi reformasi sistem perlindungan korban di Indonesia serta perlunya pendidikan publik untuk mencegah keekrasan berbasis gender dalam relasi intim.

Kasus mutilasi ini menjadi cermin betapa kompleksnya kekerasan interpersonal yang berakar dari persoalan struktural, emosional, hingga kultural. penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum yang reaktif, melainkan menuntut kerja lintas sektor dan lintas disiplin. Kolaborasi antara ahli kriminologi, psikologi, aktivitas hak asasi manusia, aparat penegak, hingga masyarakat sipil adalah kunci untuk membangun sistem keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan. Dalam jangka panjang, pendekatan ini bukan hanya akan mencegah kekerasan, tetapi juga memutus siklus traumatis dan menciptakan ruang sosial yang lebih aman dan memanusiawi bagi semua warga negara.

REFERENSI

- Bari, F. (2020). *Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Hukum, Kriminologi dan Viktimologi*. Lembaga Pengkajian Hukum, Kriminologi dan Viktimologi.
- Briere, J., & Jordan, C. E. (2004). Violence against women: Outcome complexity and implications for assessment and treatment. In *Journal of Interpersonal Violence* (Vol. 19, Issue 11, pp. 1252–1276). <https://doi.org/10.1177/0886260504269682>
- Briere, J., & Jordan, C. E. (2004). Violence against women: Outcome complexity and implications for assessment and

- kuhp?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news
- [...] https://www.detik.com/jatim/berita/d-7778014/marak-kasus-pembunuhan-disertai-mutilasi-pakar-ungkap-penyebabnya?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=jatim
- [...] https://www.hukumonline.com/klinik/a/simak-begini-bunyi-dan-unsur-unsur-pasal-365-kuhp-lt65cb50141d1a0?utm_source=shared_button&utm_medium=copy_link
- [...] https://www.researchgate.net/profile/Iqrak-Sulhin/publication/331987555_Identifikasi_faktor_determinan_residivisme/links/5c99b58c299bf1116947c167/Identifikasi-faktor-determinan-residivisme.pdf

Indonesian Journal of Contemporary Criminal Law

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 19-42

Online since: February 20, 2026

Published by [Criminal Law Institute](#)

ANALYSIS OF CORRUPTION CRIMES IN THE GOVERNANCE OF PERTAMINA PATRA NIAGA'S CRUDE OIL

*Analisis Tindak Pidana Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah
Pertamina Patra Niaga*

Feby Sevina Maurian¹✉, Aisyah Qotrun Nada²

¹ Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

² Faculty of Law, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

✉ corresponding email: febysevina17@students.unnes.ac.id

Abstract

This paper provides a comprehensive analysis of corruption issues in the governance of crude oil at PT Pertamina (Persero), a state-owned enterprise with a central role in Indonesia's energy sector. The issue has come to light following a series of irregularities in the procurement, marketing, and distribution of crude oil, involving both internal company actors and external parties. Using a normative legal approach and case study method, this article examines common corruption patterns such as price manipulation, volume inflation, and fraudulent tender arrangements. The data is drawn from court rulings, audit reports by the Supreme Audit Agency (BPK) and the Corruption Eradication Commission (KPK), as well as expert interviews in the fields of law and energy. The findings reveal that corruption in crude oil governance is not merely an individual issue but reflects a systemic failure in risk management, operational transparency, and institutional accountability. The lack of integrated information systems across institutions and weak internal oversight further exacerbate the problem. This article proposes several strategic measures, including digitalization of the distribution process, internal policy reform within Pertamina, and the establishment of an independent supervisory body to strengthen sustainable integrity in crude oil governance.

produk kilang periode 2018-2023. Modus yang dilakukan oleh para tersangka yaitu dengan 'mengatur' produksi minyak bumi dalam negeri agar menurun dan tidak memenuhi nilai ekonomis. Tindakan ini memicu kebutuhan impor dan menyebabkan mark up dalam kontrak pengiriman minyak impor. Para tersangka melakukan tindakan '*blending*' atau pencampuran minyak mentah impor jenis RON 90 (setara dengan produk bensin *Pertalite*) dan kualitas yang lebih rendah, menjadi RON 92 (*Pertamax*).²

IDENTIFIKASI KASUS

Kasus ini berawal dari investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina *Subholding* serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selama periode 2018 hingga 2023. Hasil penyidikan mengungkapkan adanya penyimpangan dalam mekanisme impor minyak mentah dan produk kilang, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp193,7 triliun.

Kasus korupsi di Pertamina Patra Niaga menjadi sorotan publik karena berdampak signifikan pada kerugian negara dan menggerus kepercayaan terhadap pengelolaan BUMN. Kasus ini menyingkap celah dalam tata kelola perusahaan dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan internal serta penegakan hukum di sektor energi. Analisis mendalam terhadap kronologi, pihak-pihak yang terlibat, dan dampaknya menjadi krusial untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.

Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan penyaluran minyak mentah. Proses pengadaan yang tidak transparan dan lemahnya sistem pengawasan internal diduga menjadi pintu masuk terjadinya korupsi. Dugaan manipulasi data dan mark-up harga menjadi salah satu indikasi utama penyimpangan yang terjadi. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum masih berlangsung, sehingga detail lengkap kasus ini masih terus berkembang.³

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah, empat orang

² Katadata. (2024, April 25). *Kejagung periksa petinggi Adaro (ADMR) di kasus korupsi minyak mentah Pertamina*. Katadata.co.id.

³ Hai Medan. (2024, April 11). *Analisis ahli mengenai kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patra Niaga*.

mengidentifikasi modus operandi korupsi, dan merumuskan strategi pencegahan yang efektif untuk mencegah kejadian serupa.⁵

Awal mula kasus ini diduga terkait dengan penyimpangan dalam proses pengadaan dan distribusi minyak mentah. Kurangnya transparansi dalam mekanisme pengadaan serta lemahnya kontrol internal ditengarai menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi. Indikasi kuat seperti manipulasi data dan penggelembungan harga muncul sebagai bukti awal adanya penyimpangan. Saat ini, proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum masih berjalan, sehingga rincian lengkap kasus ini terus berkembang seiring berjalannya waktu.

Menurut Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, kasus yang menyeret sejumlah pejabat tinggi Pertamina itu terjadi pada periode 2018-2023 ketika ada ketentuan untuk pemenuhan minyak mentah dalam negeri.

Saat itu, pemenuhan minyak mentah dalam negerinya wajib mengutamakan minyak bumi dari dalam negeri. Dalam hal ini, PT Pertamina kemudian mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri, sebelum merencanakan impor dari luar. Namun, saat itu beberapa tersangka justru melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang menurunkan produksi kilang dan membuat produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Akibatnya, pemenuhan minyak mentah harus dilakukan dengan cara impor.

Tak hanya itu, produksi minyak mentah dalam negeri oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) juga disebut sengaja ditolak. Akhirnya, bagian KKKS untuk dalam negeri juga harus diekspor ke luar negeri. Penyidik menemukan bahwa penolakan yang dilakukan *subholding* Pertamina, yaitu PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) tidak muncul secara alami, melainkan sudah diskenariokan agar mereka bisa impor dan KKKS bisa ekspor.⁶

Guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, kemudian PT Kilang Pertamina Internasional melakukan impor minyak mentah, sedangkan PT Pertamina Patra Niaga mengimpor produk kilang.

⁵ Hai Medan. (2024, April 11). *Analisis ahli mengenai kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patra Niaga*.

⁶ CNA Indonesia. (2025, February 25). *Kronologi dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang merugikan negara Rp193,7 triliun*.

3. Pembelian BBM kualitas rendah (RON 90) yang kemudian dimodifikasi menjadi RON 92 melalui proses *blending*, yang tidak sesuai aturan.
4. *Mark-up* biaya pengiriman minyak sebesar 13%–15%, memberikan keuntungan ilegal bagi pihak broker.
5. Penetapan Harga Indeks Pasar (HIP) BBM yang tinggi, berdampak pada tingginya harga jual BBM ke masyarakat dan membengkaknya anggaran kompensasi serta subsidi BBM dari APBN.

Kasus ini menggarisbawahi pentingnya tata kelola minyak mentah yang transparan, akuntabel, dan efektif. Kelemahan dalam sistem pengawasan, kurangnya transparansi dalam proses pengadaan, dan lemahnya mekanisme pengendalian internal menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya korupsi. Peningkatan kualitas tata kelola minyak mentah, termasuk penguatan sistem pengawasan dan transparansi, menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Kasus korupsi yang melibatkan Pertamina Patra Niaga menyoroti kerentanan sistem tata kelola perusahaan dalam menghadapi praktik-praktik koruptif. Analisis ahli menunjukkan adanya mekanisme korupsi yang sistematis dan terorganisir, memanfaatkan celah-celah dalam pengawasan dan prosedur operasional perusahaan. Pemahaman mendalam mengenai mekanisme ini krusial untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Mekanisme korupsi dalam kasus ini diduga melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penggelembungan harga barang atau jasa, penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan, hingga pencucian uang. Celah-celah sistemik dalam tata kelola Pertamina Patra Niaga, seperti lemahnya pengawasan internal, kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan rendahnya akuntabilitas, menjadi faktor pendukung utama terjadinya korupsi. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti lemahnya penegakan hukum dan budaya korupsi yang masih mengakar di Indonesia turut memperparah situasi.

Pengawasan internal yang efektif merupakan kunci pencegahan korupsi. Namun, dalam kasus ini, pengawasan internal Pertamina Patra Niaga dinilai kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dengan lambannya deteksi terhadap indikasi penyimpangan dan kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran yang teridentifikasi. Di sisi lain, pengawasan eksternal, seperti dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga perlu ditingkatkan efektivitasnya. Koordinasi yang lebih baik antara

kewenangan itu, dan bagaimana kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan itu”, sehingga dapat disalahgunakan dan dapat merugikan keuangan negara. Jika dilihat dari kata-kata tersebut mempunyai pengertian “kewenangan yang diperoleh karena jabatan” dan jabatan tersebut mempunyai akses terhadap keuangan negara.¹³

Kerugian negara menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 adalah kerugian negara/daerah yang meliputi unsur-unsur kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Menurut Agus Ngadino dan Iza Rumesten RS, dalam prakteknya, pengelola pemerintahan baik di pusat maupun di daerah yang melakukan tindakan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara/daerah dapat dikenakan penggantian atas kerugian negara dimaksud. Dalam bidang pemerintahan pihak yang dapat menjadi subyek penggantian kerugian negara/daerah adalah pihak yang mempunyai kewenangan terkait dengan pengelolaan keuangan negara meliputi Presiden, menteri keuangan, menteri/pimpinan lembaga, kepala daerah, bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang mendapat kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Berdasarkan kewenangan yang diberikan menurut ketentuan hukum administrasi, dimana menurut hukum administrasi dikenal tiga cara memperoleh wewenang yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁴

Sehingga, dalam kasus ini dapat diartikan dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang apa padanya dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya. Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup

¹³ Hernold Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm 38.

¹⁴ Juliani, H. (2016). *Pertanggungjawaban Direksi Bumh Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara*.

diatur dalam KUHP lama, tetapi merujuk ke aturan khusus. Pasal yang dapat dijatuhkan dalam kasus korupsi ini, menurut KUHP lama adalah:

1. 415 KUHP: Pegawai negeri yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya, dipidana karena penggelapan dalam jabatan.
2. Pasal 418 KUHP: Pegawai negeri yang karena jabatannya menerima hadiah atau janji, padahal ia tahu bahwa itu diberikan untuk memengaruhi perbuatannya.
3. Pasal 419 KUHP: Tindak pidana suap aktif (pemberian suap kepada pejabat).
4. Pasal 423 KUHP: Pemaksaan atau pengambilan keuntungan oleh pejabat dengan menyalahgunakan kekuasaan.¹⁶

Analisis unsur pidana untuk kasus ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 415 KUHP yang berbunyi "*Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum, yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana karena jabatannya.*" Dapat disebutkan bahwa pelaku yaitu pejabat BUMN dalam kasus ini, melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan jabatan. Lalu, akibat dari perbuatan tersebut adalah timbulnya kerugian bagi negara.

Selanjutnya, Pasal 418-419 KUHP tentang suap atau gratifikasi dengan penerimaan atau pemberian hadiah agar memengaruhi kebijakan. Lalu, Pasal 423 KUHP tentang pemaksaan atau misuse dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk tujuan pribadi. Ada pula, Pasal 55-56 KUHP yaitu, pelaku bersama-sama atau membantu tindak pidana.

Terdapat analisis ahli terhadap kelemahan utama sistem tata kelola Pertamina Patra Sinaga terhadap kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patra Niaga, yaitu;

1. Kurangnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa: Proses pengadaan yang tidak transparan membuka peluang terjadinya manipulasi harga dan pemilihan vendor yang tidak sesuai prosedur. Contohnya, pemilihan vendor tanpa tender terbuka yang kompetitif, atau adanya indikasi kolusi antara pihak internal perusahaan dengan vendor tertentu.

¹⁶ Hamzah, A. (2005). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

2. Pasal 3 Undang-Undang yang sama, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun.
3. Pasal 18 Undang-Undang yang sama, yang mengatur tentang perampasan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam kasus korupsi PT Pertamina Patra Niaga, tekanan para pelaku, yang diduga berasal dari beberapa aspek. Salah satu bentuk pencetakan yang paling jelas adalah tujuan kinerja tinggi, dikelola secara terpusat. Sebagai anak perusahaan SOE di bidang distribusi energi, Pt Pertamina Patra Niaga perlu melaksanakan proses bisnis yang efisien, cepat dan kritis. Tekanan ini berkurang pada tingkat manajemen dan operasional. Selain tekanan profesional, ada tanda-tanda tekanan keuangan pribadi. Pelaku memiliki gaya hidup mewah dan tidak sebanding dengan pendapatan resmi. Gaya hidup ini menciptakan tekanan internal bagi pelaku untuk mencari "tautan" untuk mencapai pendapatan tambahan melalui praktik penipuan. Tekanan sosial juga dapat timbul dari lingkungan. Dalam suatu lingkungan, budaya "asal hasil yang dicapai" lebih berharga daripada proses etis dan transparan. Dalam lingkungan ini, pelaku merasa dipaksa untuk mengoperasikan sistem untuk mempertahankan citra sebagai karyawan yang baik. Hal ini yang bisa menjadi pemicu utama yang mendorong pelaku untuk menggunakan kelemahan sistem untuk melakukan penipuan.¹⁸

¹⁸ Juliani, H. (2016). Pertanggungjawaban Direksi Bumn Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 299. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.299-306>

Namun demikian, prinsip tanggung jawab terbatas ini juga memiliki pengecualian dalam beberapa kondisi yang biasa dikenal dengan “*prinsip piercing the corporate veil*” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT yang menyebutkan:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.”

Piercing the corporate veil adalah konsep hukum yang memungkinkan pengadilan untuk menembus perlindungan hukum yang diberikan kepada perusahaan sebagai badan hukum yang terpisah dari pemilikinya. Sehingga jika terbukti pemegang saham termasuk *holding company*, terlibat dalam tindakan melawan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan perseroan untuk kepentingan pribadi secara tidak wajar, maka mereka dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) UUPT. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) UU PT, Direksi merupakan pihak yang bertanggung jawab secara penuh terhadap perseroan dan wajib melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik (*good faith*). Sehingga apabila Direksi bersalah dan/atau lalai dalam menjalankan tugasnya, Direksi tersebut wajib bertanggung jawab menggantikan *holding company*, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT. Begitupun jika Direksi yang bersalah mencakup lebih dari 1 orang, tanggung jawab kerugian perusahaan akan dibebankan pada setiap anggota Direksi tersebut secara tanggung renteng. Dalam hal ini secara administratif, Direksi yang melakukan kesalahan tersebut umumnya dapat dikenakan sanksi pencopotan jabatan melalui mekanisme RUPS jika terbukti

hukum baik sengaja maupun lalai, dapat diinterpretasikan merugikan keuangan negara sepanjang memenuhi rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.²⁰ Dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah yang menyeret jajaran Direksi PT Pertamina (Persero), posisi dan tanggung jawab hukum Direksi sebagai pejabat BUMN menjadi krusial untuk dianalisis. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, ditegaskan bahwa Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi strategis yang mereka emban dalam mengelola sumber daya dan kekayaan negara melalui entitas bisnis milik negara, serta peran vital dalam mewujudkan tujuan negara melalui mekanisme pembangunan ekonomi.

Sebagai penyelenggara negara, Direksi BUMN tidak hanya bertanggung jawab atas keberlangsungan dan profitabilitas perusahaan, tetapi juga harus menjaga agar proses pengelolaan usaha berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Mereka berperan sebagai *agent of development* yang membawa mandat pembangunan nasional melalui pendekatan bisnis. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, Direksi BUMN wajib mengedepankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran (*fairness*).

Untuk menilai tanggung jawab hukum Direksi dalam kasus seperti dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ini, pendekatan *business judgment rule* (BJR) dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan menjadi penting. Prinsip *business judgment rule* memberikan perlindungan terhadap direksi sepanjang keputusan yang diambil merupakan bagian dari strategi bisnis yang dilakukan secara wajar, jujur, dan tanpa konflik kepentingan. Namun, prinsip ini tidak berlaku apabila keputusan direksi terbukti menyimpang dari prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), dilakukan secara melawan hukum, atau justru bertentangan dengan kepentingan perusahaan dan negara.

Dalam konteks dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara, pertanggungjawaban Direksi menjadi semakin berat. Jika

²⁰ Juliani, H. (2016). Pertanggungjawaban Direksi BumN Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.

perbuatan Direksi BUMN, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, mengakibatkan kerugian terhadap kekayaan BUMN—yang berdasarkan hukum dipandang sebagai bagian dari keuangan negara—maka hal tersebut dapat diinterpretasikan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara. Apalagi apabila ditemukan unsur melawan hukum, perbuatan tersebut dapat masuk dalam ranah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Sebagai bagian dari penyelenggara negara, Direksi BUMN juga tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan aset dan sumber daya negara oleh BUMN, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab publik dan dapat memicu pertanggungjawaban hukum secara administratif, perdata, maupun pidana.

Dengan demikian, dalam kasus tata kelola minyak mentah ini, apabila terbukti bahwa Direksi Pertamina mengambil keputusan atau melakukan tindakan tertentu yang menyimpang dari prinsip hukum dan tata kelola yang baik, sehingga menyebabkan kerugian negara, maka mereka tidak hanya bertanggung jawab secara moral dan administratif, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini menjadi pengingat bahwa jabatan strategis di BUMN bukan hanya posisi profesional dalam konteks bisnis, tetapi juga memiliki dimensi publik dan negara yang sangat kental, yang menuntut integritas tinggi dan kepatuhan terhadap hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekuasaan dan kepercayaan yang diberikan.

Kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina ini memunculkan banyak sekali dampak sosial dan ekonomi, korupsi di sektor energi bukan hanya menguras keuangan negara, tetapi juga menimbulkan efek domino bagi masyarakat yaitu, harga BBM meningkat akibat *mark-up* biaya impor dan distorsi pasar, anggaran subsidi membengkak dan membebani APBN, ketimpangan ekonomi karena keuntungannya hanya dinikmati oleh elite tertentu, dan

menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara dan BUMN.

Diperlukan penguatan kode etik dan pelatihan anti-korupsi secara berkala untuk seluruh pegawai BUMN. Penegakan kode etik ini harus dilakukan oleh lembaga independen internal yang memiliki otoritas perlindungan hukum. Bukan hanya itu, pemerintah juga harus tegas terhadap kasus besar seperti ini, pelaku harus diberikan efek jera agar tidak terjadi lagi kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Penerapan sanksi administratif selain pidana bagi pejabat BUMN yang terlibat korupsi dapat meningkatkan efek jera. Sanksi dapat berupa pemecatan permanen, pembekuan aset, dan pencabutan hak publik.

Salah satu titik lemah dalam kasus ini adalah tidak adanya sistem *whistleblowing* yang efektif. Perusahaan perlu membangun sistem pelaporan internal yang dilindungi secara hukum serta memberikan insentif bagi pelapor pelanggaran (*whistleblower*). Pertamina dapat menggunakan algoritma *machine* untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang tidak wajar dibanding indeks pasar global.

Kasus tata kelola minyak mentah di Pertamina menunjukkan pentingnya reformasi menyeluruh dalam tata kelola sektor energi. Korupsi di sektor ini bukan hanya persoalan individu, tetapi mencerminkan masalah struktural dalam sistem pengadaan, pengawasan, dan akuntabilitas kelembagaan.

Apabila Direksi BUMN melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka Direksi BUMN dapat dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena kekayaan BUMN diinterpretasikan sebagai kekayaan negara (keuangan negara). Di ranah Hukum Administrasi Negara hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Dengan demikian, Direksi BUMN tersebut berkewajiban mengembalikan kerugian negara Namun apabila perbuatan Direksi BUMN tersebut memenuhi rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena ada unsur “secara melawan hukum” dapat merugikan keuangan negara, maka Direksi BUMN dapat dituntut berdasarkan ketentuan dalam ranah hukum pidana (tindak pidana korupsi). Dalam ranah tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian

penting untuk menilai apakah suatu tindakan Direksi BUMN hanya merupakan kesalahan administratif atau telah mencapai tingkat perbuatan melawan hukum dalam pengertian pidana.

Penting untuk dicatat bahwa dalam hukum pidana, khususnya dalam penegakan tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara oleh pelaku tidak serta-merta menghapuskan tanggung jawab pidananya. Artinya, sekalipun Direksi BUMN yang bersangkutan telah mengembalikan seluruh atau sebagian dari kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatannya, hal tersebut tidak membebaskan mereka dari proses hukum dan ancaman pidana. Prinsip ini merupakan bentuk komitmen negara dalam menegakkan integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di sektor strategis seperti BUMN.

Dengan demikian, Direksi BUMN harus menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan integritas tinggi, karena kesalahan dalam pengambilan keputusan yang melanggar hukum tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada keuangan negara secara keseluruhan. Mereka harus menyadari bahwa status mereka sebagai pejabat dalam entitas milik negara menuntut standar etika dan hukum yang lebih tinggi, dan pelanggaran terhadap standar tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius, baik dalam ranah administrasi maupun pidana.

KESIMPULAN

Kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah di tubuh PT Pertamina dan anak perusahaannya menjadi cerminan dari kompleksitas kejahatan yang dilakukan melalui struktur dan wewenang formal dalam institusi negara. Kasus ini tidak hanya menyoroti tindakan individu, tetapi juga menunjukkan kegagalan sistemik dalam tata kelola korporasi, pengawasan internal, dan integritas kelembagaan. Pelanggaran terhadap norma hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta pasal-pasal relevan dalam KUHP lama, membuktikan bahwa perbuatan para pelaku memiliki konsekuensi pidana yang serius dan berimplikasi luas terhadap kerugian negara.

Dari perspektif hukum pidana, telah terbukti bahwa unsur-unsur dalam pasal-pasal korupsi baik yang bersifat formil maupun materiil telah terpenuhi, khususnya terkait dengan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, pengayaan diri sendiri

Company dalam Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang yang Dilakukan oleh Anak Perusahaannya (Subsidiary Company).

Philipus M. Hadjon., 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Tempo.co. (2025, Februari 26). *Penjelasan lengkap Pertamina soal dugaan korupsi minyak mentah hingga pengoplosan.*

Acknowledgment

None

Funding Information

None

Conflicting Interest Statement

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

Publishing Ethical and Originality Statement

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

History of Article

Submitted : 21/10/2025
Reviewed : 20/11/2025
Revised : 11/01/2026; 11/02/2026
Accepted : 15/02/2026
Published : 20/02/2026

Author Biography

N/A

Indonesian Journal of Contemporary Criminal Law

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 43-66

Online since: February 20, 2026

Published by [Criminal Law Institute](#)

EXPLOITATION OF CHILD BUSKERS BY PARENTS FROM THE PERSPECTIVE OF MODERN CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY

*Eksplorasi Anak Pengamen oleh Orangtua dalam Perspektif
Hukum Pidana dan Kriminologi Modern*

Ianju Parlindungan Tinambunan¹✉, Kelvin Felix Vivano
Emmanuelle¹, Radhitya Adji Saputra², Anta Sena Pratama Yuda
Wicaksono², Dhyavant Pramasthya Wicaksana³

¹ Legal Aid Center, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang,
Semarang, Indonesia

² Center for Children and Women Protection, Universitas Negeri
Semarang, Semarang, Indonesia

³ Law and Justice Forum, Semarang, Semarang, Indonesia

✉ corresponding email: ianju@mail.unnes.ac.id

Abstract

This study examines the exploitation of child buskers by parents from the perspective of modern criminal law and criminology. The involvement of children in street busking activities reflects violations of children's rights, particularly when children are forced to work to support their families' economic needs. The purpose of this research is to analyze the forms of exploitation committed by parents, criminal liability toward offenders, and the criminological factors contributing to child exploitation. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the exploitation of child buskers by parents constitutes a criminal offense that violates child protection laws and

human rights principles. From the perspective of modern criminology, poverty, low levels of education, unfavorable social environments, and weak governmental supervision are identified as the primary causes of such exploitation. In addition to criminal law enforcement, preventive measures are necessary through education, family economic empowerment, and stronger social protection systems to prevent the continued exploitation of children. Therefore, child protection must become a priority in achieving social justice and public welfare within society.

Keywords *child exploitation, child buskers, parents, modern criminal law, modern criminology*

Penelitian ini membahas eksploitasi anak pengamen oleh orang tua dalam perspektif hukum pidana dan kriminologi modern. Fenomena keterlibatan anak dalam aktivitas mengamen di ruang publik menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak, terutama ketika anak dipaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk eksploitasi yang dilakukan orang tua, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, serta faktor kriminologis yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak pengamen oleh orang tua dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang melanggar ketentuan perlindungan anak dan hak asasi manusia. Dari perspektif kriminologi modern, faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, lingkungan sosial, dan lemahnya pengawasan pemerintah menjadi penyebab utama terjadinya eksploitasi tersebut. Selain penegakan hukum pidana, diperlukan pendekatan preventif melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan penguatan perlindungan sosial untuk mencegah eksploitasi anak secara berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan anak harus menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci *eksploitasi anak, anak pengamen, orang tua, hukum pidana modern, kriminologi modern.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu wilayah yang luas tetapi masih menjadi suatu negara berkembang dan masuk kedalam salah satu negara memiliki jumlah penduduk yang padat bahkan Indonesia berada di nominai ke 4 sebagai salah satu negara yang memiliki angka kelahiran tinggi dan saat tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 273.523615 jiwa. Adanya pertumbuhan penduduk didalam kehidupan masyarakat yang masih tergolong cukup tinggi sangat dibutuhkannya upaya dalam diri masyarakat bukan hanya pemerintahan saja agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari agar dapat merasakan cukup. Dituliskan bahwa pada pertengahan tahun 2020 yang diambil dari tahun 2010 hingga tahun 2020 dicatatkan

bahwa penduduk Indonesia telah mencapai angka yang tinggi yaitu sekitar 270,20 juta jiwa. Dalam penelitian Arinda Puspita¹, ia dalam penelitiannya yang menghitung jumlah pertumbuhan penduduk didapati lah jumlah pertumbuhan penduduk yang terjai diantara tahun 2010 hingga yang ada di tahun 2020 yaitu sebanyak 32,56 juta jiwa. Hingga saat ini, permasalahan yang hadir saat ini menjadi suatu realita kompleks yang menjadikan suatu negara sulit untuk maju dan terus berada di urutan negara berkembang disebabkan adanya permasalahan pertumbuhan penduduk. Adapun hal tersebut memberikan dampak seperti pembangunan infrastruktur yang buruk yang menjadikna rendahnya tingkat pemangunan, tingginya angka kemiskinan dan rendahnya keluarga berkualitas. Peertumbuhan ini dianggap sebagai bentuk masalah yang mana laju tumbun penduduk lebih tinggi dibanding kualitas penduduk. Tingginya angka pertumbuhan penduduk tak jauh dari rendahnya kesadaran masyarakat pentingnya KB, masih banyak yang percaya istilah banyak anak banyak rezeki, pernikahan dini, kurangnya peran laki-laki dalam program KB.²

Meningkatnya pertumbuhan penduduk yang sangat besar sebenarnya dapat meberikan efek positif untuk suatu nrgara karena jika suatu negara memiliki jumlah kependudukan yang cukup besar maka akan berdampak positif seperti bisa menjadi suatu subjek pembangunan, tenaga kerja lebih banyak yang menjadikan perekonomian akan terus bergulir tanpa berhenti. Tetapi hal ini hanya menjadi suatu angan-angan dikarenakan fakta lapangan di Indonesia pertumbuhan penduduk memiliki dampak negatif untuk negara, contohnya seperti tingginya angka kriminalitas di negara itu sendiri. Adapun penyebabnya antara lain seperti ekonomi yang tergolong tidak stabil dan tidak bisa menjadi suatu penyeimbang antar pertumbuhan penduduk yang kian membesar, hal ini dapat dibuktikan seperti tingginya angka pengangguran karena rendahnya lapangan kerja sehingga sulit untuk memperoleh uang, sehingga segala macam cara dilakukan agar dapat menghasilkan uang. Salah satu permasalahan yang cukup besar yang terjadi adalah

¹ Arinda Puspita Sari and others, 'Analisis Masalah Kependudukan Di Indonesia.', *Journal of Economic Education*, 2.1 (2023), pp. 29-37. <<https://online-journal.unja.ac.id/JEec/article/view/23180>>.

² Pasaribu, Riski, Dahlan Tampubolon, and Wahyu Hamidi, 'Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah, Dan pertumbuhan Penduduk, Terhadap Kesempatan Kerja Diprovinsi Riau Periode 2011-2020', *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 2.2 (2022), pp. 99-110, doi:10.52300/jep.v2i2.7464

terjadi, negara harus mengambil tindakan untuk memulihkannya. Dalam keadaan di mana orang tua tidak hidup bersama, anak tetap memiliki hak untuk berhubungan dengan kedua orang tua sepanjang hal tersebut tidak membahayakan kesejahtraannya. Anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik dan psikis, pengabaian, perlakuan kejam, pelecehan seksual, eksploitasi, perdagangan manusia, penculikan, serta keterlibatan dalam konflik bersenjata.

Negara wajib mengatur dan menegakkan kebijakan yang mencegah terjadinya pelanggaran terhadap keamanan dan martabat anak serta menjamin rehabilitasi bagi mereka yang menjadi korban. Setiap anak memiliki hak untuk berpikir secara bebas, menyatakan pendapat, beragama, menyampaikan perasaan, dan mencari maupun menyebarkan informasi melalui berbagai media. Anak juga diperbolehkan membentuk kelompok, berkumpul, dan menyuarakan pandangannya sepanjang tidak merugikan orang lain. Hak atas perlindungan privasi, termasuk penghormatan terhadap kehidupan pribadi, rumah tangga, komunikasi, dan reputasi, juga harus dijamin oleh hukum. Dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan, tanggung jawab utama berada pada orang tua atau wali sah anak. Jika anak tidak memiliki orang tua atau tidak dapat tinggal bersama mereka, negara wajib menyediakan pengasuhan alternatif yang mempertimbangkan latar belakang budaya, bahasa, dan keyakinan anak. Ketika proses adopsi dilakukan, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk apabila adopsi tersebut dilakukan antarnegara. Pemenuhan kebutuhan dasar menjadi hak yang harus diberikan kepada setiap anak. Negara berkewajiban menjamin tersedianya makanan bergizi, pakaian layak, tempat tinggal yang aman, layanan kesehatan berkualitas, air bersih, serta lingkungan yang sehat dan aman. Anak dari keluarga miskin berhak menerima dukungan, baik berupa bantuan sosial, perlindungan jaminan kesehatan, maupun kebijakan penyetaraan ekonomi.

Setiap anak berhak menerima pendidikan yang bermutu. Pendidikan dasar harus disediakan secara cuma-cuma oleh negara. Pendidikan lanjutan dan tinggi perlu diupayakan agar dapat dijangkau oleh semua anak. Proses pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan potensi diri anak secara menyeluruh, mengajarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keberagaman budaya, nilai-nilai damai, dan kepedulian terhadap lingkungan. Selain belajar, anak juga berhak untuk beristirahat, bermain, dan ikut serta dalam kegiatan seni serta kebudayaan yang dapat memperkaya pengalaman hidupnya. Anak yang memiliki disabilitas berhak untuk hidup secara

sehingga diibaratkan titipan harta berharga maka sudah sepatutnya anak diberikan segala hhal yang layak dari orangtua dan lingkungannya. Hak-hak anak dilindungi oleh hukum di setiap negara, begitu pula di Indonesia.

Hadirnya UU yang menjadi pedoman dan menjadi suatu bentuk aturan adalah salah satu bentuk upaya negara untuk melindungi hak-hak umat manusia terutama anak-anak. Hak-hak yang terkandung wajib di Idahkan seluruh kalangan sehingga dspat trwujudnya suatu perlindungan yang berdiri kokoh didalam konstitusi. Hal ini juga dituliskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tugas negara adalah menjamin kesejahteraan anak. Dimulai dari produk hukum nasional dan produk hukum, berbagai produk hukum diterbitkan dan dikukuhkan dalam suatu hierarki yang menjadi landasan kebijakan dan pedoman penanganan anak Indonesia. Ratifikasi Indonesia atas hukum internasional. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak ialah orang yang berada di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 46 KUHP anak didefenisikan sebagai seseorang yang umurnya belum mencapai 16 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak ialah orang yang berusia 8 (delapan) tahun tetapi di bawah 18 tahun atau belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.⁵

Keluarga merupakan wadah pertama bagi anak untuk belajar menjadi makhluk sosial, memahami norma-norma, dan mengembangkan kemampuan berinteraksi dengan lingkungannya. Jika relasi di dalam keluarga terjalin kurang baik, hal ini cenderung tercermin dalam hubungan anak dengan masyarakat di sekitarnya. Keutuhan keluarga, dalam artian struktur keluarga yang lengkap dengan ayah, ibu, dan anak-anak yang tinggal bersama, menjadi faktor penting dalam perkembangan dan pembentukan pola perilaku anak. Kondisi keluarga yang tidak utuh, seperti keluarga dengan orang tua tunggal akibat perceraian atau perpisahan, atau hilangnya salah satu atau kedua orang tua, dapat menghambat perkembangan sosial anak. Selain itu, disharmoni dan interaksi yang tidak sehat di

⁵ Nyimas Enny Fitriya Wardhany, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13.10 (2024), pp. 239–46, doi:10.33087/legalitas.v16i2.788.

Tapi sayangnya hal ini masih banyak yang tidak di indahkan oleh masyarakat sendiri, bahkan yang paling kejamnya adalah orangtua menjadi peran utama untuk eksploitasi anak yang masih dibawah umur dengan alasan akan mudah dikasihani orang lain sehingga mendapatkan uang tanpa perlu bekerja. Salah satu dari banyaknya alasan orangtua yang mempekerjakan anaknya yang masih dibawah umur dengan cara mengemis, mengamen atau menjadi manusia silver sekalipun dilandaskan karena ekonomi yang tak cukup baik serta butuh uang untuk makan sehari-hari.

SUDUT PANDANG KRIMINOLOGI ATAS EKSPLOITASI ANAK PENGAMEN OLEH ORANGTUA DISEBABKAN KEMISKINAN

Eksplorasi anak oleh orang tua dengan memaksa anak mengamen di jalan merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dilepaskan dari konstruksi ekonomi keluarga dan harus dianalisis melalui pendekatan kriminologi. Dalam hal ini, kriminologi tidak hanya berfokus pada identifikasi pelaku dan tindakan pidananya, tetapi juga menelaah penyebab struktural, latar belakang sosial, dan persepsi pelaku dalam konteks keterpaksaan ekonomi serta normalisasi tindakan dalam lingkungan sosial tertentu. Menurut perspektif kriminologi, tindakan eksploitasi anak bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga merupakan bentuk penyimpangan sosial yang terjadi akibat ketimpangan struktural, khususnya kemiskinan.⁹ Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan secara holistik, menempatkan eksploitasi anak dalam kerangka sebab-akibat yang dipengaruhi oleh dinamika lingkungan, nilai sosial, ekonomi keluarga, serta persepsi orang tua terhadap kebutuhan hidup. Dalam banyak kasus, orang tua tidak memandang tindakan menyuruh anak mengamen sebagai bentuk eksploitasi, melainkan sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan ekonomi yang menghimpit. Hal ini senada dengan konsep subjective utility dalam kriminologi yang menjelaskan bahwa pelaku kejahatan akan bertindak berdasarkan persepsi tentang manfaat dan kerugian dari suatu tindakan, yang dalam konteks ini diwakili oleh keinginan untuk bertahan hidup di tengah kondisi ekonomi yang serba terbatas.¹⁰

⁹ Beby Suryani Fithri, *Kriminologi*. cet. I (2021) <Universitas Medan Area>.

¹⁰ Danurjati Azzahrah, 'Eksplorasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kota Jember)', 3, 2025, pp. 1-7.

pemenuhan kebutuhan hidup menciptakan deviasi sosial. Orang tua tidak lagi melihat kerja anak sebagai pelanggaran, melainkan sebagai bagian dari strategi adaptif terhadap sistem sosial yang menyingkirkan mereka dari kesempatan kerja layak. Tidak dapat diabaikan pula bahwa kehidupan malam di jalanan membuka peluang besar bagi anak-anak untuk terkontaminasi oleh berbagai pengaruh negatif. Tanpa pengawasan, anak-anak rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan proses internalisasi nilai yang menyimpang dari norma sosial yang sehat. Dunia luar yang mereka hadapi bukanlah ruang pendidikan yang membentuk karakter luhur, tetapi arena bebas yang mempercepat pembusukan moral. Tidak ada jaminan bahwa anak-anak ini akan tumbuh menjadi pribadi produktif. Yang ada hanyalah generasi yang sejak awal dibentuk dalam kekacauan struktural dan trauma sosial yang berulang. Kondisi anak-anak yang tertidur di pinggir jalan usai bekerja hingga larut malam mencerminkan kegagalan total dalam sistem perlindungan anak.¹²

Tidak adanya kontrol dari lembaga sosial dan hukum membuka celah bagi eksploitasi ini terus berlangsung. Tanggung jawab tidak bisa semata-mata dibebankan kepada orang tua, sebab dalam banyak kasus mereka sendiri merupakan korban dari sistem ekonomi yang eksploitatif. Namun demikian, dari sudut pandang hukum pidana dan kriminologi, orang tua tetap memikul tanggung jawab atas tindakan eksploitasi tersebut. Mereka dikategorikan sebagai pelaku kejahatan dalam klasifikasi "pleger" maupun "doen pleger", yakni pelaku langsung maupun yang memerintahkan perbuatan jahat dilakukan oleh anak.¹³ Dalam kerangka pemikiran klasik kriminologi, kejahatan selalu terkait dengan kerugian yang nyata terhadap individu atau masyarakat. Eksploitasi terhadap anak mengandung seluruh elemen tersebut kerugian terhadap fisik, psikis, dan potensi masa depan anak, serta pembiaran terhadap berkembangnya kejahatan lanjutan akibat paparan lingkungan jalanan. Ketika eksploitasi ini terus dibiarkan, bukan hanya anak yang dirugikan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan karena kehilangan generasi produktif dan menerima peningkatan risiko kriminalitas jangka panjang. Berbagai teori kriminologi mencoba menjelaskan dinamika ini dari berbagai sudut. Teori labelling melihat bagaimana

¹² Frank Neubacher, *Kriminologi, Kriminologie*, 2023, doi:10.5771/9783748933601.

¹³ Dhiva Rizky Aurathtri, Subaidah Ratna Juita, and Ani Triwati, 'Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua', 2022, pp. 1–15.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas mengatur bahwa anak yang belum berusia 18 tahun tidak boleh dipekerjakan, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti pekerjaan ringan yang tidak mengganggu pendidikan atau kesehatan fisik dan mental mereka. Bahkan ketika anak bekerja secara legal di dalam suatu perusahaan, terdapat batasan waktu kerja maksimal empat jam per hari, larangan kerja malam, dan kewajiban pemberi kerja untuk menyediakan fasilitas pendidikan serta jaminan upah yang setara dengan pekerja dewasa.¹⁶ Perlakuan istimewa tersebut tidak tercermin dalam realitas anak-anak pengamen yang dipekerjakan oleh orang tua mereka sendiri. Anak-anak ini tidak memperoleh jaminan waktu kerja, tidak mendapatkan upah, dan justru diperlakukan seperti objek kerja semata dipaksa menyusuri jalanan kota dari siang hingga larut malam, tidur di trotoar tanpa perlindungan, bahkan terkadang tidak diberi makanan layak jika tidak membawa hasil. Perilaku ini jauh lebih kejam dibandingkan eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan formal, karena dilakukan dalam ruang relasi kekeluargaan yang seharusnya melindungi, bukan mengeksploitasi. Anak dijadikan alat pemenuhan ekonomi keluarga dengan cara yang mencabut seluruh hak dasarnya sebagai manusia, termasuk hak atas istirahat, pendidikan, rasa aman, dan kehidupan yang layak.¹⁷

KAJIAN VIKTIMOLOGIS DALAM SUDUT PANDANG ANAK TERHADAP EKSPLOITASI OLEH ORANGTUA

Anak lahir dengan kebutuhan fisik dan emosional yang menuntut perlindungan penuh dari lingkungan terdekatnya, terutama orangtua. Relasi anak dan orangtua dibangun di atas kepercayaan dan harapan bahwa keluarga adalah tempat paling aman dan mendukung bagi pertumbuhan anak. Namun, dalam realitas sosial-ekonomi yang keras, relasi ini tidak jarang justru menjadi sumber penderitaan. Ketika orangtua mendorong atau memaksa anak untuk mengamen

¹⁶ Dwinanda Linchia, Levi Heningdyah, and Nikolas Kusumawardhani, 'Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi Di Wilayah Hukum Polres Metropolitan Jakarta Timur)', 7.1 (2024), pp. 594–603.

¹⁷ Kiki Widya Sari and Erwin Syahrudin, 'Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur', *Jurnal Ilmiah Publika*, 10.1 (2022), pp. 6–17 <<https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/viewFile/8067/3165>>.

pekerjaan “ringan”, tidak bisa dilepaskan dari dimensi penderitaan yang dialami anak. Anak pengamen tidak hanya terpapar pada lingkungan yang penuh risiko, seperti pelecehan, kekerasan, atau kecelakaan lalu lintas, tetapi juga mengalami penderitaan psikis akibat hilangnya masa kecil yang seharusnya penuh perlindungan dan kasih sayang.¹⁹

Menurut WHO, perlakuan seperti ini sudah masuk kategori child abuse, karena menyebabkan bahaya nyata atau potensial terhadap perkembangan fisik dan emosional anak. Keterlibatan orangtua sebagai pelaku menciptakan dilema dalam proses penegakan hukum. Dalam banyak kasus, negara kerap ragu bertindak tegas terhadap orangtua karena faktor emosional dan budaya yang mengedepankan pemakluman terhadap otoritas orangtua. Padahal, dalam perspektif viktimologi, tidak ada pembenaran terhadap penderitaan korban, apalagi ketika korban tidak memiliki kapasitas untuk menolak atau menyuarakan keberatannya. Anak pengamen yang dipaksa orangtua telah kehilangan hak dasarnya untuk memilih, untuk beristirahat, dan untuk bermain sebagaimana dijamin dalam Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Viktimologi juga menyoroti aspek reviktimisasi atau proses ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat kegagalan sistem dalam melindunginya. Ketika aparat penegak hukum gagal menangani eksploitasi oleh orangtua secara serius, anak-anak akan terus terjebak dalam siklus penderitaan yang berulang. Penanggulangan yang hanya bersifat simbolik, seperti razia atau pengembalian anak ke rumah tanpa upaya rehabilitasi struktural, justru memperkuat akar viktimisasi tersebut.²⁰

Dalam tinjauan sosiologi kriminal, tindakan eksploitasi oleh orangtua terhadap anak tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial yang melatarbelakangi. Kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, dan budaya patriarki adalah faktor-faktor yang menciptakan ruang bagi normalisasi eksploitasi anak. Akan tetapi, penerimaan sosial terhadap eksploitasi tidak mengubah status hukumnya. Sebuah tindakan tetap dapat dikategorikan sebagai pidana meskipun dilakukan oleh orang terdekat. Oleh sebab itu, orangtua yang menyengsarakan anak melalui eksploitasi ekonomi

¹⁹ Muh. Imron Abraham, Wulanmas A.P.G Frederick, and Syamsia Midu, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak’, *Sam Ratulangi Journal of Linguistic Studies*, 11.4 (2023), p. 5.

²⁰ Nandi, ‘Pekerja Anak Dan Permasalahannya’.

lemahnya intervensi negara dalam menjamin kesejahteraan anak dan keluarga miskin.²²

Dalam teori kriminologi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui pendekatan social control theory dan labeling theory. Anak yang hidup dalam keluarga dengan kontrol sosial rendah cenderung berperilaku menyimpang akibat kurangnya pengawasan. Label sosial yang diberikan oleh masyarakat kepada anak pengamen sebagai “liar” atau “nakal” justru memperkuat stigma dan mendorong mereka untuk menginternalisasi peran tersebut. Kritik utama dalam kajian ini terletak pada kegagalan sistem perlindungan sosial untuk mencegah anak-anak masuk ke dalam pasar kerja informal. Ketika pendidikan tidak terjangkau, fasilitas layanan anak tidak memadai, dan ekonomi keluarga terpuruk, maka eksploitasi menjadi jalan “terpaksa” yang diambil orangtua. Namun, keterpaksaan ini tidak membenarkan hilangnya hak anak. Pemerintah perlu menyediakan intervensi berbasis komunitas dan sistem jaminan sosial yang efektif guna mengangkat anak-anak dari jurang eksploitasi struktural. Dari sisi teori viktimologi, anak sebagai pengamen merupakan victim of circumstances, yakni korban akibat situasi sosial dan ekonomi yang memaksa. Dalam kerangka ini, viktimologi tidak hanya menyoroti hubungan pelaku dan korban, tetapi juga struktur sosial yang memperparah posisi korban.²³

Konsep etiologi sosial dalam kriminologi menggarisbawahi bahwa kemiskinan, pendidikan rendah, dan lemahnya pengawasan negara menjadi sebab utama maraknya eksploitasi anak. Seluruh fenomena ini memunculkan urgensi untuk mengubah paradigma masyarakat tentang anak sebagai beban ekonomi menjadi anak sebagai aset bangsa. Setiap anak memiliki potensi besar yang hanya bisa berkembang dalam lingkungan yang sehat dan mendukung. Ketika mereka dipaksa mengamen, tidak hanya potensinya yang terampas, tetapi juga identitas dan masa depannya. Pendidikan publik dan pelibatan masyarakat dalam pemantauan eksploitasi anak dapat menjadi langkah awal yang efektif.²⁴ Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial juga harus tersedia secara komprehensif, dengan melibatkan konselor psikologis, pekerja sosial, serta lembaga hukum. Negara tidak hanya berkewajiban menyelamatkan anak dari

²² Harefa and Ndruru, ‘, Perspektif Psikologi Kriminil Terhadap Penyebab Terjadinya Juvenile Delinquency Ditinjau Dari Aspek Kriminologi’.

²³ Darmini, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur’, *Qawwam*, 14.2 (2020), p. 54, doi:10.20414/qawwam.v14i2.2809.

²⁴ Azzahrah, ‘Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kota Jember)’.

*f. Perlakuan salah lainnya.*²⁷

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”

Selain itu, Pasal 59 ayat (1) dan (2) mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya untuk memberikan Perlindungan Khusus bagi anak-anak tertentu, termasuk anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dan anak yang menjadi korban pornografi.

Perlindungan Khusus yang dimaksud di atas kembali dijelaskan pada Pasal 66 undang-undang yang sama, dimana perlindungan dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.²⁸

Salah satu bentuk memberikan kepastian hukum bagi perlindungan anak adalah dengan adanya larangan dan sanksi bagi pelaku yang mengeksploitasi anak. Larangan dan sanksi tersebut terpatri dalam ketentuan-ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat penulis maka fokus larangan dan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak khususnya eksploitasi secara ekonomi. Ketentuan Pasal 76I menyatakan: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” Terkait dengan sanksi di atur dalam pasal 88 menyatakan; “Setiap Orang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling

²⁷ Rosa Virginia Wona, Rudepel Petrus Leo, and Heryanto Amalo, ‘Tinjauan Kriminologi Tentang Bentuk Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Kupang’, *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2.2 (2024), pp. 252–70, doi:10.55606/birokrasi.v2i2.1191.

²⁸ Ananda Kurniawan, ‘Tinjauan Viktimologis Dan Yuridis Atas Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Victimological and Juridical Review of Commercial Exploitation Against Children)’, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2.1 (2022), p. 310.

lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus rupiah).” Pemberian sanksi terjadi karena adanya suatu kebutuhan dari masyarakat atas kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. Sanksi tersebut dibutuhkan agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Sampai saat ini, sanksi yang dianggap paling mutakhir untuk menciptakan rasa takut dan menanggulangi kejahatan dalam masyarakat adalah sanksi pidana. Fenomena ini terlihat dengan diaturnya ketentuan pidana di dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti di dalam undang-undang dan peraturan daerah, meskipun dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa ketentuan pidana diatur jika memang diperlukan.²⁹

KESIMPULAN

Dalam kerangka kriminologi dan viktimologi, anak dalam posisi ini merupakan korban eksploitasi domestik yang tidak hanya menderita secara fisik dan ekonomi, tetapi juga secara emosional dan sosial. Pemaksaan kerja pada anak dalam lingkungan jalanan, terutama pada jam-jam malam, tanpa pengawasan, dan dengan risiko paparan terhadap kekerasan serta dunia luar yang tidak terkendali, merupakan bentuk kekerasan struktural yang menghapus hak anak atas masa kecil yang aman dan penuh kasih. Namun perlindungan tersebut seolah menguap ketika eksploitasi terjadi di ruang privat keluarga miskin. Tidak adanya kontrol, minimnya intervensi sosial, serta kuatnya legitimasi budaya terhadap otoritas orangtua membuat praktik eksploitasi ini berlangsung terus-menerus dan menjadi fenomena yang dianggap “wajar”. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang, termasuk orangtua, dilarang melakukan eksploitasi terhadap anak, baik secara ekonomi maupun seksual. Pasal 76I juncto Pasal 88 memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak orangtua pelaku eksploitasi dengan sanksi pidana hingga 10 tahun penjara dan/atau denda sebesar 200 juta rupiah. Namun lemahnya penegakan hukum, ketidaktegasan aparat, dan ketiadaan sistem rehabilitasi yang terintegrasi menyebabkan anak-anak korban eksploitasi terus mengalami reviktimisasi, terjebak dalam siklus kerja paksa, kehilangan akses pendidikan, serta merasakan trauma berkepanjangan. Penyebab utama dari maraknya eksploitasi ini tidak

²⁹ Harahap and others, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Perundang – Undangan’.

hanya berasal dari niat jahat pelaku, tetapi juga dari kondisi sosial-ekonomi yang menjerat keluarga ke dalam kemiskinan ekstrem, pengangguran, rendahnya pendidikan, dan lemahnya pengawasan negara.

REFERENSI

- Abraham, Muh. Imron, Wulanmas A.P.G Frederick, and Syamsia Midu, 'Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak', *Sam Ratulangi Journal of Linguistic Studies*, 11.4 (2023), p. 5
- Aurathtri, Dhiva Rizky, Subaidah Ratna Juita, and Ani Triwati, 'Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua', 2022, pp. 1–15
- Azzahrah, Danurjati, 'Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kota Jember)', 3, 2025, pp. 1–7
- beby suryani fithri, *K r i m i n o l o g I*, cet. I (2021) <Universitas Medan Area>
- Brilliandro Kasenda, Herlyanty Y.A.B, Pisanang B, 'Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Begal Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur', *Lex Administratum*, 11.04 (2023), pp. 1–11
- Darmini, 'Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur', *Qawwam*, 14.2 (2020), p. 54, doi:10.20414/qawwam.v14i2.2809
- Fadila, Yunita Ajeng, and Khayatudin, 'Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak', *Yustitiabelen*, 8.2 (2022), pp. 143–66, doi:10.36563/yustitiabelen.v8i2.563
- Harahap, Arifuddin Muda, Kamilatun Nisa Sitorus, Riza Aulia, Devi Angriani, and Ahmadil Chandra, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Perundang – Undangan', *Qistie*, 16.2 (2023), p. 273, doi:10.31942/jqi.v16i2.8068
- Harefa, Arianus, and Antonius Ndruru, ' , Perspektif Psikologi Kriminil Terhadap Penyebab Terjadinya Juvenile Delinquency Ditinjau Dari Aspek Kriminologi', *Jurnal Panah Keadilan*, 1.1 (2022), pp. 55–69

- journal.unja.ac.id/JEec/article/view/23180>
- Sari, Kiki Widya, and Erwin Syahrudin, 'Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur', *Jurnal Ilmiah Publika*, 10.1 (2022), pp. 6–17 <<https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/viewFile/8067/3165>>
- Wardhany, Nyimas Enny Fitriya, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13.10 (2024), pp. 239–46, doi:10.33087/legalitas.v16i2.788
- Wijayanti, B A, M Saleh, A Aer, and ..., 'Tinjauan Kriminologis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur: Studi Kasus "Chimoy" Si Germo Cilik', *EKOMA: Jurnal ...*, 3.3 (2024), pp. 474–80 <<https://journal-nusantara.com/index.php/EKOMA/article/view/3042%0Ahttps://journal-nusantara.com/index.php/EKOMA/article/download/3042/2580>>

Acknowledgment

None

Funding Information

None

Conflicting Interest Statement

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

Publishing Ethical and Originality Statement

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

History of Article

Submitted : 28/09/2025
Reviewed : 15/10/2025
Revised : 22/12/2025; 28/01/2026
Accepted : 03/02/2026
Published : 20/02/2026

Author Biography

N/A

Indonesian Journal of Contemporary Criminal Law

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 67-88

Online since: February 20, 2026

Published by [Criminal Law Institute](#)

LAW ENFORCEMENT EFFORTS FOR CORRUPTION IN INVESTMENT FUND MANAGEMENT AT PT ASKRINDO IN 2025

*Upaya Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Korupsi
Pengelolaan Dana Investasi di PT Askrindo Tahun 2025*

Abimanyu Valdy Al Ghazali Setiawan¹✉, Sulki Achmad Firdausi²

¹ Anti-Corruption Studies Center, Faculty of Law, Universitas
Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

² Semarang Anti-Corruption Youth Community, Semarang,
Indonesia

✉ corresponding email: abimanyu@mail.unnes.ac.id

Abstract

Corruption is classified as an extraordinary crime due to its severe impact on state finances and public trust in government institutions. This study examines the alleged corruption case at PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) in 2025 through a normative-juridical approach and case study analysis. The discussion focuses on the legal elements of corruption based on Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, the chronology of events, and the analysis of criminal liability for the perpetrators. The findings indicate that certain individuals within PT Askrindo allegedly abused their authority for personal or third-party gain, causing financial losses to the state. This case underscores the vulnerabilities in internal supervision within state-owned enterprises (BUMN) that can be exploited for corrupt practices. Strict law enforcement and improvements in corporate governance systems are essential to prevent similar incidents in the future.

Keywords *corruption, PT Askrindo, abuse of authority, criminal liability, criminal law*

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak serius terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Penelitian ini mengkaji kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) pada tahun 2025, dengan pendekatan normatif-yuridis dan studi kasus. Fokus pembahasan meliputi unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kronologi peristiwa hukum, serta analisis pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan oknum dalam tubuh PT Askrindo diduga kuat memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga menimbulkan kerugian negara. Kasus ini juga menjadi bukti bahwa pengawasan internal perusahaan BUMN masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan untuk tindak pidana korupsi. Penegakan hukum yang tegas dan pembenahan sistem tata kelola menjadi sangat penting untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

Kata Kunci *korupsi, PT Askrindo, penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban pidana, hukum pidana*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak sangat luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan ini bukan hanya mengakibatkan kerugian pada keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan maupun badan usaha milik negara. Indonesia sebagai negara hukum telah berupaya secara konsisten dan semaksimal mungkin untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui berbagai instrumen hukum dan lembaga penegak hukum.

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2025 adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana investasi di PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan pejabat di lingkungan BUMN, yakni perusahaan yang memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya dalam sektor penjaminan kredit. Berdasarkan hasil penyidikan, para pelaku diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan investasi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp169,9 miliar. Kasus ini mempertegas betapa rentannya pengelolaan keuangan di tubuh BUMN apabila tidak disertai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai negara yang menjunjung prinsip negara hukum, Indonesia berkewajiban menindak setiap bentuk penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus ini menjadi penting untuk memahami bagaimana penerapan ketentuan hukum pidana, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya, serta bagaimana upaya hukum dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami teori-teori hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, serta pendekatan kasus untuk mengkaji kronologi dan fakta dalam perkara ini.

TINDAK PIDANA KORUPSI: ANTARA TEORI DAN PENEGAKAN HUKUM

Pertama tama kita harus menegerti apa itu tindak pidana korupsi?, Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Korupsi tidak hanya mencakup tindakan penyuapan, tetapi juga meliputi berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas pejabat publik. Perbuatan-perbuatan tersebut

merusak integritas institusi publik dan menghambat pembangunan nasional¹.

Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi, harus terpenuhi beberapa unsur pokok, antara lain:

1. Subjek Hukum: Pelaku tindak pidana korupsi dapat berupa individu atau korporasi yang memiliki kewenangan atau kedudukan tertentu, seperti penyelenggara negara, pegawai negeri, atau pihak lain yang memanfaatkan jabatan atau kedudukannya.
2. Perbuatan Melawan Hukum: Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara formil maupun materiil.
3. Tujuan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain: Adanya niat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk orang lain secara melawan hukum.
4. Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara: Tindakan tersebut menyebabkan kerugian finansial bagi negara atau merugikan perekonomian nasional².

Unsur-unsur ini harus dibuktikan secara kumulatif dalam proses hukum untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hukum pidana Indonesia, subjek hukum tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup korporasi. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkungan korporasi tersebut, baik secara sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurusnya³.

¹ Klinik Hukum online, Renata christha auli, S.H. (01 April 2024) *jenis- jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia* diakses pada 30 april 2025 dari, Jenis- jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia | Klinik Hukumonline

² LITERASI HUKUM.COM (3 januari 2024) *tindak pidana korupsi* diakses pada 02 mei 2025 dari, <https://literasihukum.com/tindak-pidana-korupsi-pengertian-unsur-unsur/>

³ DJPB.KEMENKEU.GO.ID (8 november 2022) *tindak pidana korupsi dan unsur unsurnya* diakses pada 02 mei 2025 dari, https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html?utm_source=chatgpt.com

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari penegakan hukum pidana, termasuk dalam konteks tindak pidana korupsi yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan sistem hukum, dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku korupsi, baik individu maupun korporasi.

Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur kesalahan (baik karena kesengajaan atau kelalaian), mampu bertanggung jawab secara hukum, dan telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam konteks korupsi, unsur ini ditegaskan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Tidak hanya individu, korporasi juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 UU Tipikor, yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi serta pengurusnya. Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana korporasi tidaklah mudah karena menyangkut pembuktian bahwa tindakan korupsi dilakukan untuk keuntungan korporasi dan atas sepengetahuan atau perintah dari petinggi korporasi tersebut. Namun, apabila unsur ini dapat dibuktikan, maka korporasi dapat dijatuhi sanksi berupa denda, pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, bahkan pembubaran korporasi.

Selain itu, sistem pembuktian dalam kasus korupsi juga memiliki kekhususan. Undang-Undang Tipikor mengatur sistem pembuktian terbalik secara terbatas dan berimbang. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 37A UU Tipikor, yang mengatur bahwa

terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, sistem ini tidak membalikkan beban pembuktian sepenuhnya kepada terdakwa, melainkan bersifat komplementer, di mana jaksa tetap memiliki beban pembuktian utama, dan terdakwa memiliki hak untuk membantah tuduhan tersebut dengan bukti-bukti yang dapat diterima pengadilan.

Dalam kasus yang melibatkan pejabat publik, pertanggungjawaban pidana memiliki dimensi tambahan, yaitu menyangkut pelanggaran terhadap amanah publik. Oleh karena itu, selain hukuman pokok berupa penjara dan denda, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, hak untuk menduduki jabatan publik, serta perampasan aset yang diperoleh dari hasil korupsi. Langkah ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi bentuk pemulihan kepercayaan publik terhadap negara dan institusi pemerintah.

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi tidak hanya diarahkan kepada pelaku individual, tetapi juga kepada struktur kekuasaan dan kelembagaan yang memungkinkan terjadinya korupsi. Pendekatan ini mencerminkan komitmen hukum pidana modern dalam mengatasi kejahatan korupsi secara sistemik dan menyeluruh.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami berbagai dinamika sepanjang sejarahnya. Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, korupsi memerlukan penanganan yang bersifat khusus, cepat, dan efektif. Untuk itu, negara membentuk lembaga-lembaga penegakan hukum yang memiliki otoritas dan kewenangan luas dalam menangani kasus korupsi, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KPK, sebagai lembaga independen, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga ini memiliki kewenangan khusus dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, kasus dengan nilai kerugian besar, atau yang berkaitan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Keberadaan KPK dianggap sebagai simbol dari semangat

reformasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dan dalam banyak kasus, KPK telah berhasil menangani perkara-perkara besar yang sebelumnya sulit disentuh oleh aparat penegak hukum lain.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga memainkan peran penting, terutama dalam menangani perkara korupsi di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah, termasuk BUMN. Kejaksaan memiliki satuan kerja khusus, yakni Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), yang fokus pada pemberantasan korupsi dan kejahatan keuangan negara. Begitu pula dengan Kepolisian, melalui Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri, yang menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah-daerah atau yang tidak termasuk kewenangan KPK.

Proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi tidak berhenti pada penyidikan dan penuntutan. Untuk mengadili perkara korupsi, Indonesia telah membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang tersebar di berbagai wilayah. Pengadilan Tipikor didesain sebagai pengadilan khusus yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara korupsi secara cepat, adil, dan transparan, dengan komposisi hakim yang berasal dari hakim karier dan hakim ad hoc.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi juga didukung oleh kerja sama internasional dan mekanisme pemulihan aset (*asset recovery*). Indonesia merupakan negara pihak dari Konvensi PBB Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*), yang mendorong kerja sama lintas negara dalam penelusuran, pembekuan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri.

Meskipun demikian, tantangan dalam penegakan hukum terhadap korupsi masih besar. Hambatan utama yang sering dihadapi meliputi lemahnya integritas aparat penegak hukum, intervensi politik, serta kesulitan dalam membuktikan unsur kerugian negara dan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan integritas, dan transparansi proses hukum menjadi syarat mutlak untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

GAMBARAN UMUM PT ASKRINDO DAN KRONOLOGI KASUS

PT Asuransi Kredit Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PT Askrindo merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

dan kemudian menjabat juga sebagai Pimpinan KCU pada periode 2019 sampai 2020, terakhir AR yang Menjabat sebagai Direktur Utama PT Kalimantan Sumber Energi (KSE), perusahaan yang menerima jaminan SKBDN dari Askrindo. Para tersangka diduga melakukan permufakatan jahat dalam proses penerbitan jaminan SKBDN kepada PT KSE⁶. Proses hukum berlanjut hingga sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pada 24 April 2025, Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan hukuman penjara antara 10 hingga 12 tahun. Dwi Agus Sumarsono, dalam pembelaannya, mengklaim tidak menikmati uang hasil korupsi tersebut dan menyatakan bahwa dana tersebut digunakan oleh PT KSE⁷.

Dugaan tindak pidana ini kemudian berkembang dengan indikasi bahwa kerugian negara yang ditimbulkan mencapai puluhan miliar rupiah. Sejumlah pejabat telah diperiksa sebagai saksi dan beberapa di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Penanganan kasus ini masih berlangsung pada tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung RI, dengan fokus pada pembuktian unsur kerugian negara serta identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan lembaga keuangan milik negara dan menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal dalam proses pemberian jaminan. Selain itu, perkara ini menegaskan pentingnya peran manajemen risiko dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan pelat merah yang mengelola dana publik. Dalam kasus ini juga menunjukkan bahwa sekalipun sebuah perusahaan milik negara memiliki sistem operasional yang memumpuni, namun tanpa pengawasan internal yang efektif dan budaya integritas yang kuat, penyimpangan dapat terjadi bahkan dalam lingkup yang strategis. Penegakan hukum dalam perkara ini tidak hanya penting untuk memberikan keadilan, tetapi juga sebagai bentuk deterrent effect bagi BUMN lainnya agar menghindari praktik korupsi.

⁶ RMOL.ID (18 Juli 2024) *Diduga Korupsi Rp170 Miliar Empat Pegawai Askrindo Jadi Tersangka* diakses pada 02 Mei 2025 <https://rmol.id/hukum/read/2024/07/18/628995/diduga-korupsi-rp170-miliar-empat-pegawai-askrindo-jadi-tersangka>

⁷ KOMPAS.com (30 April 2025) *Eks Direktur Askrindo Klaim Tak Nikmati Uang Korupsi Rp 169 Miliar* diakses pada 02 Mei 2025 <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/30/13081051/eks-direktur-askrindo-klaim-tak-nikmati-uang-korupsi-rp-169-miliar>

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS KORUPSI DI PT ASKRINDO

Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan PT Askrindo berkaitan erat dengan penerbitan jaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada PT Kalimantan Sumber Energi (KSE). Tindakan tersebut kemudian menimbulkan kerugian negara sebesar Rp169,9 miliar. Analisis yuridis terhadap perkara ini mencakup penerapan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), pembuktian unsur pidana, kedudukan para terdakwa, serta proses penuntutan oleh jaksa⁸.

Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, diancam pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Sementara Pasal 3 lebih menekankan pada penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau sarana yang melekat padanya, dengan ancaman yang sama⁹, dan juga Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Muhammad Fadil Paramajeng menuntut agar Dwi dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer. "Seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata JPU dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis. Selain pidana penjara, JPU juga menuntut agar Dwi dihukum dengan pidana denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti (*subsider*) dengan pidana kurungan selama enam bulan. Dwi

⁸ .com (18 Juli 2024) *Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Rp 170 Miliar* diakses 02 Mei 2025 <https://news.detik.com/berita/d-7446000/kejati-dki-tetapkan-4-tersangka-kasus-korupsi-askrindo-rp-170-miliar>

⁹ Tirto.id (18 Jul 2024) *Kejati Jakarta Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi PT Askrindo* diakses pada 02 Mei 2025 <https://tirto.id/kejati-jakarta-tetapkan-4-tersangka-kasus-korupsi-pt-askrindo-g1MS>

juga dituntut agar dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp600 juta, dengan memperhitungkan uang tunai sebesar Rp60 juta yang dititipkan di rekening penerimaan lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Apabila Dwi tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, JPU menuturkan bahwa harta benda Dwi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut.

Dalam persidangan yang sama, terdapat pula Direktur PT Kalimantan Sumber Energi Alfian Rivai, Kepala Bagian Pemasaran Kantor Cabang Utama PT Askrindo Jakarta Kemayoran Tahun 2018 Adi Kusumawijaya, dan Pimpinan Kantor Cabang Utama PT Askrindo Jakarta Kemayoran periode 2018–2019 Agus Hartana, yang juga mendengarkan pembacaan tuntutan JPU. Alfian dituntut pidana penjara yang sama dengan Dwi, yakni selama 12 tahun. Namun, dituntut agar dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang berbeda, yakni sebesar Rp169,9 miliar subsider 6 tahun penjara, setelah dikurangi dengan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp169,9 miliar dengan pembelian satu unit sepeda motor Harley Davidson tipe 883 seharga Rp540 juta. Kemudian, dikurangi pula dengan uang tunai sebesar Rp60 juta yang diterima oleh Dwi dan Rp200 juta yang diterima oleh Adi untuk membeli motor Harley Davidson Trike. Sementara itu, Adi dan Agus dituntut agar dihukum dengan pidana penjara masing-masing 10 tahun lamanya. Tetapi, hanya Adi yang dituntut agar dijatuhkan pula dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp200 juta subsider pidana penjara selama dua tahun. Selain itu, Alfian, Adi, dan Agus turut dikenakan pidana denda yang sama dengan Dwi, yakni senilai Rp750 juta subsider enam bulan kurungan. Dengan demikian, ketiganya juga dituntut agar dikenakan pasal yang sama dengan Dwi¹⁰.

Dalam melayangkan tuntutan, JPU telah mempertimbangkan hal memberatkan dan hal meringankan. Hal memberatkan, yakni perbuatan keempat terdakwa telah menghambat tujuan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

¹⁰ ANTARANEWS.COM (24 April 2025) *Dwi Agus dituntut 12 tahun penjara terkait kasus korupsi jaminan SKBDN* diakses pada 02 Mei 2025 <https://www.antaraneWS.com/berita/4791313/mantan-direktur-askrindo-dituntut-12-tahun-penjara-terkait-kasus-korupsi>

hal tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya karena perbuatannya tetap mengakibatkan kerugian negara secara nyata¹¹.

Dengan demikian, dari sudut pandang hukum pidana, kasus ini merupakan contoh konkret penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dan pejabat BUMN atas kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan menyimpang dari prosedur yang berlaku.

IMPLIKASI HUKUM DAN SOSIAL

Kasus korupsi yang melibatkan 4 orang dari PT Askrindo tidak hanya berdampak pada aspek hukum semata, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang signifikan, terutama berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan pengelolaan keuangan publik. Karena kasus korupsi sendiri sangat merugikan banyak pihak dan juga membuat salah satu pihak memiliki citra yang buruk misalnya dari bagian dari pemerintahan yang akan memiliki citra yang buruk di masyarakat.

1. Dampak Kerugian Negara terhadap APBN dan Masyarakat
Kerugian negara sebesar Rp169,9 miliar akibat penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan jaminan SKBDN secara langsung menggerus potensi pendapatan atau belanja negara yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dana sebesar itu seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih merata, pendidikan yang lebih bisa berkembang, atau bantuan sosial yang lebih cepat. Ketika anggaran negara bocor akibat korupsi dari pt askrindo ini, masyarakat kelas bawah yang paling akan terkena terdampak, karena akses terhadap layanan publik menjadi lebih terbatas atau kualitasnya menurun, yang seharusnya menjadi lebih bagus dan nyaman malah menjadi lebih buruk¹².

¹¹ Liputan6.com (18 Juli 2024) *4 Orang Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi PT Askrindo, Rugikan Negara Rp 170 Miliar* diakses 02 Mei 2025 <https://www.liputan6.com/news/read/5647570/4-orang-ditetapkan-tersangka-kasus-korupsi-pt-askrindo-rugikan-negara-rp-170-miliar>

¹² Bisnis.com (18 Juli 2024) *Kasus Kontra Bank Garansi Askrindo Rugikan Negara Rp170 Miliar, Begini Modusnya* diakses pada 02 Mei 2025 https://kabar24.bisnis.com/read/20240718/16/1783520/kasus-kontra-bank-garansi-askrindo-rugikan-negara-rp170-miliar-begini-modusnya?utm_source=chatgpt.com.

2. Dampak terhadap Reputasi BUMN dan Kepercayaan Publik
Sebagai anak perusahaan BUMN di bawah Kementerian BUMN, PT Askrido memiliki tanggung jawab untuk menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Ketika kasus korupsi mencuat, reputasi Askrido dan BUMN secara umum turut tercoreng dan menjadi buruk. Ini dapat menurunkan kepercayaan investor dan publik terhadap integritas serta profesionalisme lembaga-lembaga negara, bahkan bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap asuransi milik pemerintah secara keseluruhan, karena masyarakat akan beranggapan jika lembaga negara terus menyelwengkan dana yang secara tidak langsung diambil dari masyarakat, maka masyarakat pun akan merasa tidak ada lembaga pemerintah yang bisa dipercaya lagi¹³.
3. Penilaian terhadap Efektivitas Penegakan Hukum oleh Kejaksaan
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bersama Kejaksaan Agung telah menunjukkan keseriusannya dalam menindak korupsi di lingkungan BUMN. Penetapan empat tersangka dan pemberkasan yang cepat merupakan indikator bahwa aparat penegak hukum telah menjalankan perannya dengan cukup baik dalam konteks ini. Namun, efektivitas ini baru benar-benar teruji bila putusan akhir pengadilan memberikan hukuman yang adil dan mampu menimbulkan efek jera, serta diikuti oleh langkah pemulihan kerugian negara melalui aset recovery, dan juga aparat penegak hukum terlalu lama dalam penindakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan terlalu lama dalam memutuskan hukuman kepada pelaku korupsi¹⁴.
4. Relevansi Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi
Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan rendahnya implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi di tubuh PT Askrido. Perusahaan negara seharusnya memegang teguh prinsip keterbukaan informasi, pelaporan

¹³ Rmol.id (18 Juli 2024) Diduga Korupsi Rp 170 Miliar Empat Pegawai Askrido Jadi Tersangka diakses pada 02 Mei 2025 <https://rmol.id/hukum/read/2024/07/18/628995/diduga-korupsi-rp170-miliar-empat-pegawai-askrido-jadi-tersangka>

¹⁴ Tirto.id (18 Jul 2024) *Kejati Jakarta Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi PT Askrido* diakses pada 02 Mei 2025 <https://tirto.id/kejati-jakarta-tetapkan-4-tersangka-kasus-korupsi-pt-askrido-g1MS>

yang akurat, dan sistem pengawasan yang ketat, agar tidak mudah disalahgunakan. Kurangnya mekanisme audit internal atau tidak berfungsinya sistem pelaporan risiko menjadi celah yang dimanfaatkan dalam tindak pidana ini. Oleh karena itu, reformasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di lingkungan BUMN menjadi keharusan¹⁵.

UPAYA PENCEGAHAN DAN REKOMENDASI

Kasus korupsi yang terjadi di lingkungan PT Askrindo menunjukkan bahwa sedikit celah saja yang ada dalam sistem pengawasan bisa membuat berbagai dampak buruk yang akan berdampak pada banyak orang, dan juga lemahnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) menjadi faktor utama terjadinya penyalahgunaan wewenang, para pelaku tindak pidana korupsi ini mungkin merasa aman karena mereka menganggap mereka memiliki tata kelola perusahaan yang baik atau GCG itu, oleh karena itu mereka dapat menemukan celah untuk berbuat hal yang sangat buruk tersebut. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, diperlukan pendekatan yang komprehensif, baik dari sisi kelembagaan, regulasi, maupun kesadaran hukum para pelaku usaha dan pejabat negara.

1. Peran Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal di BUMN
Pengawasan internal melalui unit audit internal dan satuan pengawasan harus diperkuat dengan sumber daya manusia yang kompeten serta independen. Pengawasan ini tidak boleh bersifat formalitas, melainkan aktif dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti potensi fraud sejak dini. Di sisi lain, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian BUMN perlu ditingkatkan efektivitasnya, khususnya dalam melakukan evaluasi berkala terhadap laporan keuangan, transaksi besar, serta kepatuhan terhadap regulasi¹⁶.

¹⁵ Bisnis.com (18 Juli 2024) *Kasus Kontra Bank Garansi Askrindo Rugikan Negara Rp170 Miliar, Begini Modusnya* diakses pada 02 Mei 2025 <https://kabar24.bisnis.com/read/20240718/16/1783520/kasus-kontra-bank-garansi-askrindo-rugikan-negara-rp170-miliar-begini-modusnya>

¹⁶ Kontan.co.id (21 Januari 2025) *Askrindo Terapkan ISO 37001:2016 Tingkatkan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi* diakses pada Mei 2025 <https://keuangan.kontan.co.id/news/askrindo-terapkan-iso-370012016-tingkatkan-tata-kelola-dan-pencegahan-korupsi>

administratif dan pidana terhadap penyalahgunaan jabatan, serta mendorong pembentukan lembaga pengawasan khusus untuk transaksi keuangan skala besar di BUMN. Di samping itu, penting untuk meninjau ulang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian direksi agar tidak hanya didasarkan pada faktor politis, melainkan melalui seleksi berbasis integritas dan kompetensi¹⁹.

PENUTUP: REFLEKSI DAN KESIMPULAN ATAS KASUS KORUPSI PT ASKRINDO

Kasus korupsi yang melibatkan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menjadi cerminan nyata dari tantangan serius yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan kerugian negara mencapai Rp169,9 miliar akibat penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), kasus ini menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

1. Kesimpulan Hasil Analisis

Analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah sesuai, mengingat adanya unsur melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, dan kerugian negara yang nyata. Empat terdakwa, termasuk mantan Direktur Operasional Komersial PT Askrindo, Dwi Agus Sumarsono, telah dituntut hukuman penjara antara 10 hingga 12 tahun oleh jaksa penuntut umum. Pembuktian dalam persidangan didukung oleh berbagai alat bukti, termasuk dokumen transaksi dan kesaksian saksi, yang memperkuat dakwaan terhadap para terdakwa. Namun, klaim dari terdakwa yang menyatakan tidak menikmati hasil korupsi menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem pengawasan internal dan eksternal dalam mencegah penyalahgunaan wewenang.

¹⁹ Repository.unissula.ac.id 29 Agustus 2023 *REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BISNIS BUMN*
https://repository.unissula.ac.id/30996/1/10301900154.pdf?utm_source=chatgpt.com

4. Penutup

Kasus korupsi di PT Askrindo menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. Pemberantasan korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama, melibatkan semua elemen masyarakat, dan didukung oleh sistem hukum yang kuat dan independen. Hanya dengan komitmen bersama, Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

REFERENSI

- ANTARANEWS.COM (24 April 2025) Dwi Agus dituntut 12 tahun penjara terkait kasus korupsi jaminan SKBDN diakses pada 02 Mei 2025
<https://www.antaraneews.com/berita/4791313/mantan-direktur-askrindo-dituntut-12-tahun-penjara-terkait-kasus-korupsi>
- Askrindo.co.id GOOD CORPORATE GOVERNANCE / TATA KELOLA PERUSAHAAN diakses pada 02 Mei 2025
<https://askrindo.co.id/gcg>
- Bisnis.com (18 Juli 2024) Kasus Kontra Bank Garansi Askrindo Rugikan Negara Rp170 Miliar, Begini Modusnya diakses pada 02 Mei 2025,
<https://kabar24.bisnis.com/read/20240718/16/1783520/kasus-kontra-bank-garansi-askrindo-rugikan-negara-rp170-miliar-begini-modusnya?>
- Detik.com. (2025, 24 April). 4 Terdakwa Kasus Korupsi Askrindo Rp 169,9 M Dituntut 10 dan 12 Tahun Penjara. Diakses dari:
<https://news.detik.com/berita/d-7884691/4-terdakwa-kasus-korupsi-askrindo-rp-169-9-m-dituntut-10-dan-12-tahun-penjara>
- Detiknews.com (18 Juli 2024) Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Rp 170 Miliar diakses 02 Mei 2025
<https://news.detik.com/berita/d-7446000/kejati-dki-tetapkan-4-tersangka-kasus-korupsi-askrindo-rp-170-miliar>
- DJPB.KEMENKEU.GO.ID (8 november 2022) tindak pidana korupsi dan unsur unsurnya diakses pada 02 mei 2025 dari,
<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html?>

- Klinik Hukum online, Renata christha auli, S.H. (01 April 2024) jenis- jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia diakses pada 30 april 2025 dari, Jenis-jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia | Klinik Hukumonline LITERASI HUKUM.COM (3 januari 2024) tindak pidana korupsi diakses pada 02 mei 2025 dari, <https://literasihukum.com/tindak-pidana-korupsi-pengertian-unsur-unsur/>
- Kompas.com. (2025, 30 April). Eks Direktur Askrindo Klaim Tak Nikmati Uang Korupsi Rp 169 Miliar. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/30/13081051/eks-direktur-askrindo-klaim-tak-nikmati-uang-korupsi-rp-169-miliar>
- Kontan.co.id (21 januari 2025) Askrindo Terapkan ISO 37001:2016 Tingkatkan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi diakses pada Mei 2025, <https://keuangan.kontan.co.id/news/askrindo-terapkan-iso-370012016-tingkatkan-tata-kelola-dan-pencegahan-korupsi>
- Liputan6.com (18 Juli 2024) 4 Orang Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi PT Askrindo, Rugikan Negara Rp 170 Miliar diakses 02 Mei 2025 <https://www.liputan6.com/news/read/5647570/4-orang-ditetapkan-tersangka-kasus-korupsi-pt-askrindo-rugikan-negara-rp-170-miliar>
- Merdeka.com 3 januari 2025 Pentingnya LHKPN: Pengertian, Pihak Wajib Lapo, dan Sanksi Bagi yang Tidak Patuh diakses pada 02 Mei 2025 <https://www.merdeka.com/trending/pentingnya-lhkpn-pengertian-pihak-wajib-lapor-dan-sanksi-bagi-yang-tidak-patuh-271473-mvk.html?>
- Repository.uma.ac.id (25 mei 2021) TINDAK PIDANA KORUPSI diakses pada [https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/14416/1/Dik%20tat%20-%20Suhatrizal%20-%20Tindak%20Pidana%20Korupsi.pdf?](https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/14416/1/Dik%20tat%20-%20Suhatrizal%20-%20Tindak%20Pidana%20Korupsi.pdf)
- Repository.unissula.ac.id 29 Agustus 2023 REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BISNIS BUMN [https://repository.unissula.ac.id/30996/1/10301900154.pdf?](https://repository.unissula.ac.id/30996/1/10301900154.pdf)
- Republika.co.id. (2024, 20 Desember). Jaksa Periksa Mantan Direksi PT Askrindo dalam Kasus SKBDN. Diakses dari: <https://www.republika.co.id/berita/rm8syl409/jaksa-periksa-mantan-direksi-pt-askrindo-dalam-kasus-skbdn>
- Tirto.id (18 Jul 2024) Kejati Jakarta Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi PT Askrindo diakses pada 02 Mei 2025

<https://tirto.id/kejati-jakarta-tetapkan-4-tersangka-kasus-korupsi-pt-askrindo-g1MS>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Acknowledgment

None

Funding Information

None

Conflicting Interest Statement

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

Publishing Ethical and Originality Statement

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

History of Article

Submitted : 10/12/2025
Reviewed : 10/01/2026
Revised : 02/02/2026
Accepted : 15/02/2026
Published : 20/02/2026

Author Biography

N/A

Indonesian Journal of Contemporary Criminal Law

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 89-108

Online since: February 20, 2026

Published by [Criminal Law Institute](#)

CRIMINALIZATION OF PRESS SILENCING THROUGH SYMBOLIC TERROR: A CRIMINAL LAW ANALYSIS OF THE SENDING OF PIG HEADS AND RAT CARCASSES

*Kriminalisasi Pembungkaman Pers melalui Teror Simbolik:
Kajian Hukum Pidana terhadap Pengiriman Kepala Babi dan
Bangkai Tikus*

Muhammad Sultan Ulil Albab¹✉, Siti Aminatus Sholihah²

¹ Center for Criminal Justice Reform, Faculty of Law, Universitas
Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

² Center for Anti-Radicalism and Terrorism, Faculty of Law,
Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

✉ corresponding email: sultanulilalbab@mail.unnes.ac.id

Abstract

Francisca Christy Rosana, a political desk reporter and host of Bocor Alus Politik on Tempodotco's YouTube channel, received a package containing a pig's head with both ears cut off on March 19, 2025. Two days later Tempo received a package that was thrown from outside Tempo Office by an unknown person, in which 6 rat heads were found decapitated. Tempo Editor-in-Chief Setri Yasra reported the terror to the Criminal Investigation Unit of the National Police Headquarters. This essay thoroughly discusses the case of terror experienced by the Tempo office to a number of its journalists which is a criminal offense, especially the discussion of the disruption of human rights to be free to speak out and express opinions, examining using the point of view of criminal law in Indonesia. By using normative juridical research methods, conceptual approaches, and media approaches.

media berita besar yaitu Majalah Tempo, tabloid Detik, dan Editor¹. Orde baru melakukan pembredelan dengan alasan pemberitaan Tempo pada saat itu dianggap membahayakan kestabilan nasional. Sebelumnya pada tahun 1983, hal serupa seperti pengiriman kepala babi untuk seorang jurnalis juga pernah terjadi. Wartawan senior Peter Apollonius Rohi pernah dikirim kepala manusia saat memberitakan kasus petrus bersama media Suara Indonesia². banyaknya peristiwa teror dan pembungkaman terhadap media massa merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar³, apalagi Indonesia sudah meratifikasi undang-undang mengenai hak asasi manusia, lebih jelas *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR).

Kasus teror kepala babi dan bangkai tikus kepada Tempo merupakan pelanggaran dari undang-undang perlindungan pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip, ketentuan, dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia, termasuk kebebasan pers yang dijamin sebagai hak asasi manusia, undang-undang hak asasi manusia, juga UU ITE. Orang tidak dikenal ini melakukan aksi mereka dengan sadar dan dengan niat melakukan tindak pidana tersebut, dengan begitu orang-orang ini akan terjerat beberapa pasal yang tidak hanya ada di KUHP namun undang-undang yang ada diluar KUHP.

Studi ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang fokus kepada norma, aturan, dan asas hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penulisan esai ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pembungkaman dan kejahatan terhadap pers,

¹ Tempo.co. (2021, Juni 21). Kronologi pembredelan majalah Tempo, Editor, dan Detik 27 tahun silam. Diakses pada 29 April 2025, dari <https://www.tempo.co/politik/kronologi-pembredelan-majalah-tempo-editor-dan-detik-27-tahun-silam-501930>

² Puspapertiwi, E. R. (2025, Maret 23). Kisah wartawan senior Peter A. Rohi terima paket kepala manusia saat liputan kasus Petrus. Kompas.com. Diakses pada 29 April 2025, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/23/210000865/kisah-wartawan-senior-peter-a.-rohi-terima-paket-kepala-manusia-saat?page=all>

³ Smith, R. K. M., Høstmælingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawirana, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., & Riyadi, E. (2008). Hukum hak asasi manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII.

melakukan teror sampai Kantor Tempo mati. Kemudian siangnya, pukul 14 WIB, pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra melaporkan teror kepala babi ke Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri⁶.

Kronologi Teror Pengiriman 6 Bangkai Tikus

Pada tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 2.11 WIB, dua orang berboncengan sepeda motor melempar kardus berisi enam ekor bangkai tikus yang terpenggal kepalanya. Paginya pukul 8 WIB menemukan kardus tersebut tergeletak di halaman kantor Tempo kemudian membukanya dan mendapati isi yang tidak mengenakan yaitu, bangkai tikus yang kepalanya sudah terpenggal⁷.

Malamnya sebuah akun Instagram, yang sebelumnya memberikan pesan ancaman, mempublikasikan personal Francisca Christy Rosana di Instagram dengan tulisan akan memberikan efek jera yang lebih kuat⁸.

Tindakan yang dialami oleh Kantor Tempo merupakan tindakan pidana ancaman kekerasan, menghalangi kerja pers, teror ancaman melalui media online, dan pelanggaran hak asasi manusia atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pasalnya rentetan kejadian ini terjadi saat Tempo sedang gencar-gencarnya meliput permasalahan RUU TNI yang dianggap akan mengembalikan Indonesia ke masa orde baru dan dwifungsi ABRI nya.

SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA TEROR ANCAMAN

Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*). Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia⁹. Orang tidak dikenal yang mengirim

⁶ Tempo.co. (2019, Juli 15). *Kronologi detail teror kepala babi dan bangkai tikus untuk redaksi Tempo*. Diakses pada 28 April 2025, dari <https://www.tempo.co/politik/kronologi-detail-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-untuk-redaksi-tempo-1225227>

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ Sudarto. (2018, Maret). *Hukum pidana I (Edisi revisi)*. Semarang: Yayasan Sudarto.

delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*); delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voordurende/ aflopende delicten*); delik aduan dan bukan delik aduan (*klacht delicten en niet - klacht delicten*); delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige dan gequalificeerde delicten*); delik ekonomi dan bukan delik ekonomi; dan yang terakhir kejahatan ringan¹².

Analisis Tindak Pidana Kasus Pesan Ancaman

Dalam kasus teror kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo dapat dianalisis,

1. Terduga merupakan seorang manusia yang mengakibatkan akibat hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya
2. Termasuk ke dalam delik formal karena sesuai dengan pengertian delik formal yaitu, delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik¹³, kalau dalam kasus ini adalah KUHP pasal 335 pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2. Saat orang tidak dikenal ini melakukan aksinya dan diterima oleh Tempo maka sudah terjadi suatu delik formal dalam rentetan kejadian tersebut.
3. Kasus ini melibatkan delik *commissionis* (pelanggaran terhadap larangan melalui tindakan aktif), karena pelaku mengirimkan kepala babi dan bangkai tikus – yaitu melakukan perbuatan positif yang dilarang¹⁴. Tidak ada unsur kelalaian atau kegagalan bertindak (delik *omissionis*) di sini, karena pelaku justru mengambil inisiatif melakukan tindakan yang mengancam. Juga tidak berlaku *commissionis per omissionem* karena pelanggaran larangan tidak terjadi akibat ketidakberdayaan melakukan sesuatu yang diwajibkan; seluruhnya berupa perbuatan aktif. Dengan kata lain, unsur pelanggaran ini terpenuhi ketika orang melakukan suatu perbuatan terlarang (mengirim benda ancaman), bukan sebaliknya. Analisis semacam ini menegaskan bahwa tipologi pelanggaran dalam kasus Tempo adalah delik *commissionis*. Bukan delik *omissionis*.

¹² *Ibid*, hlm 73-76

¹³ Sudarto. (2018, Maret). Hukum pidana I (Edisi revisi). Semarang: Yayasan Sudarto. hlm. 73

¹⁴ Sudarto, 2018, hlm 74

klasifikasi delik dalam hal waktu dinamakan *niet voortdurende delict*.

7. Pada Pasal 335 KUHP(1) terlihat perbedaan penting: butir (1) tentang kekerasan dan ancaman kekerasan adalah delik biasa (dapat diproses tanpa perlu laporan korban), sedangkan butir (2) tentang ancaman pencemaran nama baik (fitnah) merupakan delik aduan. Secara eksplisit, ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa untuk butir (2) “kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang dirugikan”. Karena kasus Tempo melibatkan ancaman dengan benda mengerikan (kekerasan visual) dan ancaman kekerasan, unsur pasal yang paling relevan adalah Pasal 335(1) butir (1). Delik jenis ini bersifat tidak aduan (delik biasa), artinya aparat penegak hukum dapat langsung menyelidiki tanpa menunggu keluhan resmi korban. Ini tercermin dalam laporan polisi yang segera dibuat oleh Tempo dan ditindaklanjuti oleh polisi. Sebaliknya, pasal 335(1)(2)—yang melibatkan pengancaman fitnah—tidak berlaku di sini karena tidak ditemukan ancaman pencemaran nama baik secara tertulis. Jadi, pengancaman berbasis kekerasan yang dialami wartawan Tempo bukan delik aduan; proses hukumnya diinisiasi oleh negara sendiri demi ketertiban umum.
8. Dalam KUHP terdapat delik sederhana (“*eenvoudige delicten*”) dan delik berkualifikasi (“*gekwalficeerde delicten*”), yaitu kejahatan ringan vs kejahatan berat yang ancaman pidananya diperberat. Kasus ini tampaknya masuk kategori delik sederhana—bahkan dapat dikatakan “delik ringan”—berdasarkan nilai ancaman pidana yang tidak tinggi. Misalnya, Pasal 335 ayat (1) KUHP hanya mengancam penjara sampai 1 tahun (dan denda kecil). sedangkan UU Pers Pasal 18 ayat 1 mengancam sampai 2 tahun. Tidak ada hal-hal pemberatan seperti penganiayaan berat, hingga menyebabkan luka serius atau kematian, yang bisa mendorong kualifikasi ke tingkat lebih berat. Meskipun menggunakan simbol kekerasan yang kejam, payung hukum yang dikenakan (Penghambatan Pers, ITE) umumnya bukan pasal berlapis kualifikasi khusus selain sanksi penjara biasa. Dengan demikian, tindak pidana ini digolongkan delik sederhana, kecuali jika bukti menunjukkan unsur tambahan (misalnya memicu kerusuhan) yang belum terlihat.
9. Bukan delik ekonomi. Delik ekonomi (tindak pidana di bidang ekonomi/keuangan, seperti korupsi, penipuan investasi, perbankan ilegal dsb.) berbeda ranah dengan kasus Tempo yang murni berhubungan dengan kebebasan pers dan pengancaman.

Pengiriman benda bengis ke kantor media tidak terkait motif finansial atau transaksi ekonomi. Oleh karena itu, perbuatan ini jelas bukan delik ekonomi; ia lebih tepat dipahami sebagai kejahatan terhadap kebebasan pribadi dan jurnalisme. Artinya, alat bukti dan pasal yang digunakan adalah yang mengatur kekerasan, ancaman, dan penghambatan fungsi pers (KUHP Pasal 335 dan UU Pers) serta UU ITE (ancaman lewat elektronik), bukan pasal tentang ekonomi.

10. Di KUHP pasca-amandemen, kategori kejahatan ringan (“delik ringan”) umumnya meliputi perbuatan yang ancaman pidananya di bawah lima tahun. Secara teknis, ancaman pidana dalam pasal-pasal relevan memang tergolong rendah: KUHP Pasal 335(1)(1) maksimal 1 tahun, dan UU Pers maksimal 2 tahun. Karenanya, perbuatan pengiriman ancaman fisik kepada wartawan ini bisa dikategorikan kejahatan ringan (serta delik biasa), walaupun dampaknya berat secara psikologis. Namun, kondisi “ringan” di sini hanya merujuk nilai ancaman pidana formal, bukan seberapa serius efeknya terhadap korban. Dalam praktek, karena kasus ini menyangkut kebebasan pers dan pengancaman yang ditujukan ke media, aparat umumnya menanganinya dengan serius meski secara hukum sanksi relatif rendah.

Analisis Undang-Undang Terkait Kasus

Dalam kasus ini dapat ditemukan beberapa pelanggaran pasal yang dilakukan oleh orang tidak dikenal ini. Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 335 ayat 1, angka 1 dan 2 (KUHP lama); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 4 ayat 1 s.d. 3 dan Pasal 18 ayat 1; Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Pasal 45B; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 ayat 2; Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1 s.d. 3.

1. Pasal 335 KUHP ayat (1) angka 1 dan 2

Pasal 335 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengatur pemaksaan dengan kekerasan. Ayat (1) angka 1 berbunyi: “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” (Isi Pasal 335 KUHP Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan & Sanksi). Artinya, unsur

objektifnya adalah adanya tindakan pemaksaan kepada korban untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan suatu perbuatan tertentu, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam konteks kasus Tempo, pengiriman kepala babi jelas merupakan bentuk ancaman kekerasan simbolik (menakut-nakuti) untuk memaksa penghentian pemberitaan kritis. Aksi tersebut diduga bertujuan agar jurnalis “membiarkan sesuatu” (misalnya berhenti mengungkap berita) karena merasa terancam. Dengan demikian, unsur pemaksaan dan ancaman kekerasan dapat terpenuhi, khususnya pada bagian ketentuan “memakai ancaman kekerasan” (Isi Pasal 335 KUHP Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan & Sanksi).

Pasal 335 ayat (1) angka 2 menyebut: “Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.” (Isi Pasal 335 KUHP Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan & Sanksi). Ini adalah pemaksaan melalui ancaman fitnah atau pencemaran nama baik. Dalam kasus Tempo, tidak ada indikasi pelaku mengancam akan mencemarkan nama baik, melainkan menakuti dengan barang menjijikkan. Oleh karena itu, unsur untuk angka 2 (ancaman pencemaran) kemungkinan besar tidak terpenuhi di sini. Fakta yang tampak hanyalah ancaman kekerasan simbolik, bukan ancaman mencemarkan reputasi secara lisan atau tulisan.

Unsur subjektif tindak pidana Pasal 335 (1) adalah unsur dengan sengaja. Meskipun teks pasal tidak eksplisit menyebut “sengaja”, pada praktiknya perbuatan pemaksaan semacam itu harus dilakukan dengan kesengajaan. Dalam kasus ini, jelas tindakan mengirim kepala babi dan tikus adalah perbuatan terencana (tidak terjadi secara kebetulan). Motivasi intimidasi yang tampak – menakut-nakuti jurnalis – menunjukkan kecenderungan kesengajaan untuk memaksa. Dengan demikian, unsur niat jahat (*mens rea*) pada Pasal 335 (1) diyakini terpenuhi: pelaku bermaksud memberi tekanan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan. Kesimpulannya, secara objektif dan subjektif unsur Pasal 335 KUHP angka 1 terpenuhi (pemaksaan dengan ancaman kekerasan) (Isi Pasal 335 KUHP Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan & Sanksi), sedangkan angka 2 kemungkinan tidak berlaku karena tidak ada ancaman fitnah.

2. Pasal 4 dan Pasal 18 UU Pers No.40/1999

Undang-Undang Pers (UU No. 40/1999) memiliki ketentuan khusus untuk melindungi kemerdekaan pers. Pasal 4 UU Pers menegaskan hakikat kebebasan pers: “(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. (2) Terhadap pers nasional tidak

dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999). Pasal ini menegaskan prinsip dasar bahwa pers bebas dari campur tangan pihak lain dalam mengelola dan menyiarkan informasi. Pemberian kepala babi kepada Tempo, yang bertujuan menakut-nakuti wartawannya, jelas merongrong kebebasan ini, karena menghambat hak wartawan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi seperti dijamin Pasal 4 ayat 2 sampai dengan 3.

Sebagai konsekuensi, UU Pers mengkriminalisasi penghalangan kegiatan jurnalistik. Pasal 18 ayat (1) UU Pers menentukan: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999). Unsur objektif pasal ini adalah suatu tindakan (oleh “setiap orang”) yang menghalangi atau menghambat pelaksanaan hak kebebasan pers (Pasal 4(2) dan (3)). Dalam kasus Tempo, pengiriman kepala babi dan tikus memang berakibat menakut-nakuti wartawan sehingga bisa menghambat tugas jurnalistiknya. Arti tindakan “menghambat” perlu ditafsirkan luas – tidak harus kekerasan fisik langsung, tapi juga segala cara intimidasi. Pernyataan AJI dan Dewan Pers menyatakan bahwa teror ini merupakan upaya “membungkam kerja jurnalistik”. Dengan demikian, unsur objektif Pasal 18(1) bisa dipenuhi karena peristiwa itu secara nyata mempengaruhi pelaksanaan hak pers nasional.

Untuk unsur subjektif pasal ini, UU Pers mensyaratkan “secara melawan hukum dengan sengaja”. Artinya, tindakan menghalangi harus dilakukan dengan itikad sadar melawan hak pers. Pengiriman barang-barang mengancam tersebut tidak dapat dianggap kecelakaan atau tanpa niat; konteksnya adalah intimidasi politik, sehingga dapat dipahami sebagai perbuatan sengaja. Sejumlah pernyataan resmi menyatakan pelaku memang mengancam jurnalis dengan niat tertentu. Oleh karena itu, dalam kerangka Pasal 18(1) UU Pers, nampaknya kedua unsurnya (objektif dan subjektif) terpenuhi.

3. Pasal 45B UU ITE (UU No.11/2008 jo. UU No.1/2024)

Pasal 45B UU ITE (hasil perubahan UU ITE oleh UU No.1/2024) berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa

hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana..." dengan ancaman pidana hingga 4 tahun dan denda Rp 750 juta. Unsur objektifnya adalah tindakan pengiriman informasi elektronik (misalnya pesan teks, e-mail, atau media sosial) kepada korban, yang berisi ancaman kekerasan atau sesuatu yang membuat korban ketakutan. Berbeda dengan KUHP 335, pasal ini fokus pada medium komunikasi elektronik sebagai sarana ancaman. Unsur subjektifnya dicantumkan eksplisit: pelaku harus "dengan sengaja dan tanpa hak". Artinya, pemberi ancaman tahu dan berniat mengirimkan pesan ancaman, dan tidak memiliki alasan hukum untuk melakukannya (misalnya bukan untuk mencegah kejahatan atau sejenisnya).

Dalam kasus Tempo, unsur Pasal 45B mungkin relevan jika ada pengiriman ancaman melalui kanal elektronik. Memang dilaporkan ada komentar mengancam pada akun Instagram Tempo, misalnya "Kalau kurang, saya bisa kirim lagi..." yang dituliskan oleh seorang pengguna setelah kepala babi dikirim. Jika bukti digital demikian diusut, maka pelaku (atau pelaku maya) berpotensi dijerat Pasal 45B karena telah mengirim informasi elektronik yang mengancam. Unsur "berisi ancaman kekerasan/menakut-nakuti" jelas terpenuhi karena isi pesannya bersifat mengintimidasi. Unsur "secara langsung kepada korban" bisa diartikan pesan itu memang ditujukan kepada Tempo (atau jurnalis terkait). Meskipun penegak hukum belum secara eksplisit menyebut Pasal 45B, secara teori pasal ini diterapkan di saat media sosial digunakan untuk intimidasi.¹⁵

¹⁵ Lihat Amir, Salma Najla, et al. "Implikasi Hukum Pidana Pers dalam Kasus Pengiriman Kepala Babi Ke Redaksi Tempo: Analisis Terhadap Kebebasan Pers dan Batasan Ekspresi." *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 2.2 (2025): 194-204; Irianti, Een, Siti Kaisha Azzarin, and Fahrellia Septi Sumantri. "Urgensi Perlindungan dalam Perspektif UU Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 8 Terhadap Jurnalisme Kritis (Studi Kasus pada Peristiwa Kepala Babi di Tempo)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5.4 (2025): 111-120; Nurpadilah, Gina Aulia, and Siti Nafisa Nura Syabanahar. "Perlindungan Hukum Jurnalis dalam Kebebasan Pers (Study Kasus: Penganiayaan Jurnalis Tempo, Nurhadi)." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 2.02 (2025); Sulihin, Ismail, Dwi Fadillah, and Suryaningsih Suryaningsih. "SIMBOL KEKERASAN DALAM: TEROR KEPALA BABI DAN RELEVANSI HUKUM PIDANA DALAM MENJAGA KEBEBASAN PERS." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14.8 (2025): 31-40.

- sehingga unsur objek tidak terpenuhi. Dengan demikian, pasal angka 2 kemungkinan tidak relevan.
3. Pasal 18 (1) UU Pers: Unsur objektifnya adalah tindakan “menghambat/menghalangi” hak pers (Pasal 4(2) dan (3)). Pengiriman kepala babi berakibat jelas menghambat kerja jurnalistik Tempo – wartawan merasa takut sehingga fungsi pers terganggu (Teror ke Jurnalis Tempo Dinilai Ancaman Serius terhadap Kebebasan Pers). Unsur subjektifnya adalah sengaja. Karena terduga pelaku memilih sasaran dan metode intimidasi secara sadar, unsur ini terpenuhi. Sementara itu, Pasal 4 UU Pers (hak kebebasan pers) lebih bersifat normatif: bab pasal ini menggambarkan ruang lingkup hak pers yang dilanggar oleh pelaku.
 4. Pasal 45B UU ITE: Unsur objektifnya adalah pengiriman informasi elektronik yang mengancam kekerasan. Jika misalnya ada pesan media sosial yang melontarkan ancaman kepada Tempo, maka itu memenuhi unsur. Jika tidak, penegak hukum dapat mengaitkan aspek intimidasi ini dengan pasal lain (misalnya UU KUHP atau ITE pasal lain) tergantung fakta digital yang ada. Unsur subjektifnya, “sengaja tanpa hak”, juga tampak terpenuhi bila benar ada niat terencana mengirim ancaman lewat media digital kepada korban.
 5. Secara ringkas: tindakan pengiriman kepala babi mengandung unsur ancaman kekerasan yang memenuhi kualifikasi pemaksaan di Pasal 335(1)(1) KUHP (Isi Pasal 335 KUHP Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan & Sanksi), sekaligus jelas mengganggu kebebasan pers yang dilindungi UU Pers Pasal 4–18 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999). Perbuatan itu juga melampaui batas keamanan pribadi yang dijamin UU HAM Pasal 9(2) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999) dan semangat kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 Pasal 28E (Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia), sehingga secara keseluruhan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum pidana dan hak asasi.

Hak Asasi Manusia, Kebebasan Pers, dan Konstitusi

Secara lebih luas, peristiwa ini melibatkan nilai-nilai hak asasi dan kebebasan fundamental. UU Pers Pasal 4(1) menegaskan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” dan

yang ada dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana), yaitu pasal 335 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) ayat 1.

KESIMPULAN

Pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo merupakan wujud ancaman kekerasan simbolik yang secara sah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan (Pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHP) dan penghalangan kebebasan pers (Pasal 18 ayat 1 UU Pers). Unsur objektif—yaitu tindakan mengirim benda mengerikan untuk menimbulkan ketakutan dan menghambat tugas jurnalistik—telah terpenuhi. Unsur subjektif kesengajaan juga jelas, lantaran pelaku merencanakan dan menargetkan wartawan Tempo secara sadar. Ancaman melalui media sosial yang menyertai peristiwa ini bahkan membuka kemungkinan penerapan Pasal 45B UU ITE atas pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan.

Secara tipologi delik, perbuatan ini adalah delik formal (cukup perbuatan pengiriman untuk selesai), delik *commissionis* (tindakan aktif), delik *dolus* (dengan sengaja), delik berganda (dua kali pengiriman terpisah), dan delik bukan aduan (pelaporan dan penyidikan dibuka negara tanpa perlu pengaduan fitnah). Ancaman tersebut digolongkan delik sederhana—atau kejahatan ringan—karena ancaman pidana di bawah lima tahun, meski dampak psikologisnya serius. Kasus ini bukan delik ekonomi, melainkan kejahatan terhadap kebebasan pers dan rasa aman individu.

Dari perspektif hak asasi, tindakan itu melanggar hak keamanan pribadi (UU HAM Pasal 9 ayat 2) dan kebebasan berekspresi serta pers (UUD 1945 Pasal 28E ayat 1–3, UU Pers Pasal 4). Negara berkewajiban melindungi jurnalis sebagai penyampai informasi publik, sehingga perbuatan intimidatif ini menuntut respons hukum tegas. Penegakan berbagai pasal—KUHP, UU Pers, UU ITE—menggambarkan upaya multi-aspek melindungi kebebasan pers, sejalan dengan semangat perlindungan jurnalistik di banyak negara demokrasi.

Perbandingan domestik dan internasional menegaskan pentingnya konsistensi penegakan hukum. Di Medan, ancaman terhadap wartawan berhasil diproses dengan UU Pers, sedangkan di Filipina dan AS, ancaman serupa diperlakukan sebagai pelanggaran pidana umum atau kekerasan terhadap saksi. Respons hukum Indonesia pada kasus Tempo—dengan penyelidikan Pasal 335 dan

Pasal 18 UU Pers—selaras dengan praktik di negara demokratis, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kelanjutan penyidikan hingga tuntas. Pengalaman bom molotov Tempo 2010 mengingatkan risiko impunitas jika penegakan mandek.

Dengan menarik pelajaran dari kasus serupa, penting bagi aparat menuntaskan penyidikan dan menjerat pelaku dengan pasal yang relevan agar efek jera tercipta. Selain pidana, program perlindungan saksi dan jurnalis perlu diperkuat untuk mencegah terulangnya teror. Kebijakan progresif berupa undang-undang anti-SLAPP juga patut dipertimbangkan untuk melindungi media dari gugatan atau ancaman yang berupaya membungkam.

Singkatnya, kasus pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke Tempo bukan sekadar tindakan kejahatan ringan, melainkan serangan sistemik terhadap kebebasan pers dan hak asasi. Negara harus menggunakan seluruh instrumen hukum—KUHP, UU Pers, UU ITE, serta jaminan konstitusional—untuk memastikan pelaku diadili dan jurnalis memperoleh perlindungan memadai. Penegakan yang konsisten dan menyeluruh akan mempertegas komitmen Indonesia terhadap demokrasi dan kebebasan pers, sekaligus mencegah intimidasi serupa di masa depan. Lebih jauh, koordinasi antar-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Dewan Pers, perlu diperkuat agar proses peradilan berlangsung transparan dan akuntabel. Dukungan mekanisme perlindungan saksi dan program keamanan bagi wartawan juga krusial untuk membangun iklim jurnalistik yang aman dan bebas dari ancaman. Upaya edukasi publik tentang pentingnya pers demokratis juga esensial untuk memupuk kesadaran masyarakat sipil.

REFERENSI

- Amir, Salma Najla, et al. "Implikasi Hukum Pidana Pers dalam Kasus Pengiriman Kepala Babi Ke Redaksi Tempo: Analisis Terhadap Kebebasan Pers dan Batasan Ekspresi." *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 2.2 (2025): 194-204.
- Irianti, Een, Siti Kaisha Azzarin, and Fahrellia Septi Sumantri. "Urgensi Perlindungan dalam Perspektif UU Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 8 Terhadap Jurnalisme Kritis (Studi Kasus pada Peristiwa Kepala Babi di Tempo)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5.4 (2025): 111-120.

- Nurpadilah, Gina Aulia, and Siti Nafisa Nura Syabanahar. "Perlindungan Hukum Jurnalis dalam Kebebasan Pers (Study Kasus: Penganiayaan Jurnalis Tempo, Nurhadi)." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 2.02 (2025).
- Puspapertiwi, E. R. (2025, Maret 23). *Kisah wartawan senior Peter A. Rohi terima paket kepala manusia saat liputan kasus Petrus*. Kompas.com. Diakses 29 April 2025, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/23/210000865/kisah-wartawan-senior-peter-a.-rohi-terima-paket-kepala-manusia-saat?page=all>
- Smith, R. K. M., Høstmælingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., & Riyadi, E. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Sudarto. (2018). *Hukum pidana I* (Edisi revisi). Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sulihin, Ismail, Dwi Fadillah, and Suryaningsih Suryaningsih. "Simbol Kekerasan Dalam: Teror Kepala Babi dan Relevansi Hukum Pidana dalam Menjaga Kebebasan Pers." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14.8 (2025): 31-40.
- Tempo.co. (2019, Juli 15). *Kronologi detail teror kepala babi dan bangkai tikus untuk redaksi Tempo*. Diakses 28 April 2025, dari <https://www.tempo.co/politik/kronologi-detail-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-untuk-redaksi-tempo-1225227>
- Tempo.co. (2021, Juni 21). *Kronologi pembredelan majalah Tempo, Editor, dan Detik 27 tahun silam*. Diakses 29 April 2025, dari <https://www.tempo.co/politik/kronologi-pembredelan-majalah-tempo-editor-dan-detik-27-tahun-silam-501930>
- Tempo.co. (2025, Juli 24). *Cerita kantor media Suara Indonesia pernah diteror kepala manusia di masa Orde Baru*. Diakses 29 April 2025, dari <https://www.tempo.co/politik/cerita-kantor-media-suara-indonesia-pernah-diteror-kepala-manusia-di-masa-orde-baru-1223513>
- Tempo.co. (2025, Maret 28). *Kronologi detail teror kepala babi dan bangkai tikus untuk redaksi Tempo*. Diakses 28 April 2025, dari <https://www.tempo.co/politik/kronologi-detail-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-untuk-redaksi-tempo-1225227>

